

**TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA  
SECARA KOMERSIAL MELALUI *MARKETPLACE SHOPEE* SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NABIL ABDURRAHMAN**

**No. Mahasiswa: 16410492**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA  
SECARA KOMERSIAL MELALUI *MARKETPLACE SHOPEE* SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

**NABIL ABDURRAHMAN**

**No. Mahasiswa: 16410492**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA  
SECARA KOMERSIAL MELALUI *MARKETPLACE SHOPEE* SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal 17 September 2022

Yogyakarta, 17 September 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Eko Rial Nugroho, S.H., M.H

NIP : 094100405



## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA  
SECARA KOMERSIAL MELALUI *MARKETPLACE SHOPEE* SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan *LULUS*

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Syamsudin, S.H., M.H	
2. Anggota	: Eko Rial Nugroho, S.H., M.H	
3. Anggota	: Ayu Atika Dewi, S.H., M.H	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Wasis Riswandi, S.H., M.Hum

NIK : 014100109

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/ PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nabil Abdurrahman

Nomor Mahasiswa : 16 410 492

Ujian Tanggal : 19 Desember 2022

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi / Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Cirebon, 22 Desember 2022

Saya,

Nabil Abdurrahman

**Menyetujui:**

**Telah melakukan revisi / perbaikan Tugas Akhir**

1. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H

2. Ayu Atika Dewi, S.H., M.H

Mengetahui;

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Eko Rial Nugroho, S.H., M.H

NIP : 094100405

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabil Abdurrahman
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 25 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Dusun Pon, RT/RW 04/01, Ciledug Kulon, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat
6. Alamat Asal : Dusun Pon, RT/RW 04/01, Ciledug Kulon, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat
7. Identitas Orangtua :
  - a. Nama Ayah : Rodia Al-Farozi  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Erni Yuliani  
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat Orangtua : Dusun Pon, RT/RW 04/01, Ciledug Kulon, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD N 1 Ciledug Kulon
  - b. SMP : SMP ITUS
  - c. SMA : MAN 3 Cirebon
10. Hobby : Bisnis, Game, Travelling

Cirebon, 07 September 2022  
Yang bersangkutan,



Nabil Abdurrahman

## MOTTO

"Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula)  
membencimu".

~ **Q.S. Ad-Dhuha: 3** ~

"Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)".

~ **Q.S. Al-A'la: 14** ~

"Biasanya Manusia itu, akan Mengenal Jati dirinya Ketika ia Susah".

~ **Dr. Syafiq Riza Basalamah** ~

"Di Ajak Ngikut. Gak Di Ajak Nyusul."

~ **Penulis**~

المعجزة الباقية  
الاستدراك الباقية  
الاستدراك الباقية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala,

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Kedua orang tua saya Bapak Rodia Al-Farozzi dan Ibunda Erni Yuliani;

Istri saya tercinta Indah Permata

Anak saya tercinta Annisa Almahira Qotrunnada

Keluarga besar saya dengan segala dukungan dan doanya;

Dan,

Almamater Universitas Islam Indonesia



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabil Abdurrahman

No. Mahasiswa : 16 410 492

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**“TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA  
SECARA KOMERSIAL MELALUI MARKETPLACE SHOPEE SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (original), bebas dari unsur-unsur ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)’;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini;

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir No.1 dan No.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Cirebon, 07 September 2022

Yang Bersangkutan

A photograph showing a handwritten signature in black ink over a yellow 1000 Rupiah 'Meterai Tempel' (adhesive stamp). The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and '045AJX975064661'.

Nabil Abdurrahman

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah “TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA MELALUI *MARKETPLACE SHOPPE* SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan data dari hasil wawancara, dari referensi kepustakaan, dan peraturan-peraturan hingga Undang-Undang. Pada penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati;
3. Orang tua yang selalu ada buat penulis untuk memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam segala hal;


4. Istri saya Indah Permata tercinta, yang selalu support penulis untuk selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan studi sarjana hukum ini;
5. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
6. Sahabat saya Arlingga Adam Panega, Yudhana Hendra Pramapta, Margareta Yona, dan Imam Arbi, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, dan menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas kebersamaan selama masa perkuliahan ini, berbagi canda, tawa, dan semangat yang diberikan selama berjuang mengerjakan skripsi ini;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mendoakan semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugerah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Cirebon, 07 September 2022

Penulis,



Nabil Abdurrahman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI .....	v
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN ORISINALITAS .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. ....Latar Belakang Masalah .....	1
B.....Rumusan Masalah.....	11
C.....Tujuan Penelitian.....	11
D. ....Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	12
E.....Landasan Teori .....	15
F. ....Metode Penelitian .....	26
G. ....Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN HUKUM, LEGALITAS, PERJANJIAN JUAL BELI, WANPRESTASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b>	
A. ....Tinjauan Hukum .....	30
B.....Legalitas .....	32
C.....Perjanjian.....	32
1. .Pengertian Perjanjian .....	32
2. .Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya .....	35
3. .Jenis dan Macam-Macam Perjanjian .....	37
4. .Perjanjian dalam Konsepsi Islam .....	40
D. ....Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum .....	42

1..Wanprestasi .....	42
2..Perbuatan Melawan Hukum .....	45
E.....Jual Beli.....	47
1..Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	47
2..Syarat-Syarat Jual Beli.....	49
3..Asas-Asas Jual Beli .....	49
4..Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	50
F.....Transaksi Elektronik.....	54
1..Pengertian Transaksi Elektronik.....	54
2..Asas-Asas dalam Transaksi Elektronik .....	56
3..Jenis-Jenis Transaksi Elektronik .....	58
4..Pengertian <i>Marketplace</i> dan Aplikasi <i>Shopee</i> .....	59
G. ....Perlindungan dan Tanggungjawab Penjual ( <i>Seller</i> ) dan Pembeli ( <i>Buyer</i> ) dalam Transaksi Elektronik.....	60
<b>BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL (<i>SELLER</i>) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA SECARA KOMERSIAL MELALUI <i>MARKETPLACE SHOPEE</i></b>	
A. ....Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui <i>Marketplace Shopee</i> Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	67
1..Gambaran Umum Bahan Kimia Berbahaya Sianida .....	67
2..Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui <i>Marketplace Shopee</i> .....	74
3..Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui <i>Marketplace Shopee</i> Sebagai PMH .....	81
B.....Pertanggungjawaban Hukum Penjual ( <i>Seller</i> ) Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui <i>Marketplace Shopee</i> .....	100
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. ....Kesimpulan.....	110
B.....Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN .....	118

## ABSTRAK

Penelitian berjudul Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee* sebagai Perbuatan Melawan Hukum, penelitian bertujuan untuk menganalisis legalitas transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee*, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penjual (*seller*) bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee*. Rumusan masalahnya yaitu mengenai bagaimana legalitas transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee*, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum penjual (*seller*) bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Setelah dilakukan penelitian, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan mengenai pertanggungjawaban hukum Penjual (*Seller*) Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee*, bagi *Seller* yang kedapatan memperjualbelikan bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana dan perdata.

*Kata Kunci* : *Jual Beli, Sianida, Marketplace Shopee*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, hal ini tertuang dalam Pasal 25A Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang’.<sup>1</sup> Mengingat Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, maka kondisi geografisnya terdiri atas beberapa daratan atau pulau yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh lautan. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian yang salah satunya adalah transaksi jual beli, kini sudah mempunyai jawaban atas tantangan tersebut di atas, yaitu adanya *marketplace* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan tanpa harus adanya pertemuan antara pembeli dan penjual, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. *Marketplace* adalah media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 25A Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Opiida, Pengertian E-Marketplace, dikutip dari Iin Sofiani dan Andi Iwan Nurhidayat, siRANCANG Bangun Aplikasi E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website dengan Menggunakan Framework Codeigniter, *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol. 10 Nomor 01, Universitas Negeri Surabaya, 2019, hlm. 26

Keberadaan *marketplace* dalam kegiatan jual beli merupakan salah satu perkembangan teknologi akibat globalisasi seperti saat ini, sehingga manusia menciptakan teknologi berupa *marketplace* yang mampu menjadikan praktik jual beli tidak perlu bertemu secara tatap muka antara pihak penjual dengan pihak pembeli, istilah ini disebut dengan jual beli secara elektronik. Dampak perdagangan elektronik semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

Bisnis secara elektronik memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang, di mana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan. Praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis secara elektronik, di mana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Melalui berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis secara elektronik, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis sendiri. Menjalankan bisnis secara elektronik itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.<sup>4</sup>

Jual beli secara elektronik memiliki keuntungan yang cukup besar bagi masing-masing pihak, tentu hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Praktis dan kemudahan tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, UIN SA Press, Surabaya, 2014, hlm. 151

<sup>4</sup> Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Kunci Komunikasi, Jakarta, 2014, hlm. 3

ditemukan dalam transaksi jual beli secara elektronik, alasan lain masyarakat lebih tertarik melakukan jual beli secara elektronik karena tidak perlu beranjak dari tempatnya, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan menggunakan *smartphone* ataupun komputer. Bagi penjual, tidak perlu mengeluarkan modal untuk menyediakan tempat maupun menyediakan barang. Sedangkan bagi pembeli, tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk pergi ke pasar maupun pusat perbelanjaan yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk berkeliling mencari barang yang dibutuhkan.

Berbicara mengenai transaksi, umumnya orang akan mengatakan bahwa transaksi merupakan perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, istilah transaksi didefinisikan sebagai keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Oleh karena itu, etika berbicara mengenai transaksi maka sebenarnya adalah berbicara mengenai aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak.<sup>5</sup> Bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri, yaitu harus dilakukan secara terang dan tunai.

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) atau konvensional maupun dengan media sistem elektronik (*electronic based*). Namun, dalam praktik

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1338 *Juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya transaksi dagang harus dilakukan hitam di atas putih atau dikatakan di atas kertas dan harus bertandatangan serta bermaterai. Padahal, itu dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.<sup>6</sup>

Pada dasarnya jual beli secara elektronik itu berbagai macam bentuknya, namun yang paling banyak peminat ialah melalui *marketplace*. *Marketplace* sendiri juga terdiri dari berbagai *platform*, salah satunya adalah Shopee. Belanja melalui *marketplace* seperti Shopee sangat praktis, hal tersebut dikarenakan Shopee juga bekerja sama dengan berbagai layanan kurir untuk mengantarkan barang yang di beli konsumen, seperti perusahaan kurir J&T, JNE, Shopee Express, Sicepat, Pos Indonesia, Grab dan Gojek.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli melalui *marketplace* seperti Shopee, sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computerbased information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*networking of networking*). Ringkasnya, dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan maka akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 222

<sup>7</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73219-Apa-saja-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)-di-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73219-Apa-saja-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)-di-Shopee%3F) diakses terakhir tanggal 04 Januari 2022 pada pukul 14.18 WIB

sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Selain itu, dalam lingkup publik maka hubungan hukum tersebut juga akan mencakup semua aktivitas hubungan antar warga negara dengan sistem pemerintahannya, maupun aktivitas hubungan hukum lain antar sesama anggota masyarakat diluar maksud perdagangan.<sup>8</sup>

Semua proses dan mekanisme transaksi jual beli melalui *marketplace* Shopee, dilakukan tanpa adanya tatap muka di antara para pihak. Transaksi di dasarkan atas rasa kepercayaan masing-masing pihak, sehingga tidak akan ada berkas-berkas perjanjian jual beli seperti jual beli yang dilakukan secara konvensional. Hal ini adalah salah satu kelemahan transaksi jual beli melalui *marketplace* Shopee, disamping manfaat-manfaat yang telah diuraikan di atas. Meskipun terdapat banyak manfaat bertransaksi jual beli melalui *marketplace* seperti di Shopee, beberapa orang ada yang masih ragu untuk bertransaksi jual beli melalui *marketplace*. Alasan yang disampaikan beragam, misalnya takut terjadinya penipuan, mahalnya biaya pengiriman, takut antara gambar dengan barang yang datang itu berbeda, dan kekhawatiran terhadap banyaknya produk-produk yang dilarang untuk dijual tetapi masih mudah ditemukan di *marketplace* seperti Shopee sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan itu.

Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik

---

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 223-224

melalui *marketplace* Shopee, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tidak secara langsung berhadapan, bisa jadi pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi keberadaannya tidak jelas sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa. Kenyataan seperti itu merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui elektronik khususnya *marketplace Shopee* tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara legalitas, perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi seperti itu.

Jika tidak, manfaat yang ada di dalam transaksi jual beli melalui *marketplace* Shopee akan menjadi sia-sia, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini viral kasus pembunuhan yang terdaftar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 224/Pid.B/2021/PN.Btl dengan terdakwa Nani Aprilliani Nurjaman yang berdasarkan kronologi tentang duduk perkaranya, bahwa semula terdakwa membeli *Sodium Cyanide (NACN)* atau dikenal dengan sebutan sianida secara *online* melalui aplikasi *marketplace* Shopee dengan menggunakan *handphone* merk Samsung A-71 yang sampai kepada terdakwa dengan cara COD (bayar di tempat) pada tanggal 31 Maret 2021, serbuk sianida

tersebut kemudian diaduk dan dicampurkan ke dalam sate yang telah dibeli terdakwa sebelumnya. Sate yang telah dicampur dengan serbuk sianida oleh terdakwa tersebut, ditujukan untuk memberi pelajaran kepada saksi Yohanes Tomi Astanto yang dianggap oleh terdakwa telah menyakiti hatinya karena menikah tanpa memberitahu terdakwa.<sup>9</sup>

Terdakwa kemudian, selesai sholat Ashar di Masjid Noor Alam beralamat di Jalan Gayam, Umbulharjo, Yogyakarta, bertemu dengan saksi Bandiman yang merupakan ojek *online* bermaksud meminta bantuan mengirimkan 2 (dua) Dusbok Takjil berisi 10 (sepuluh) tusuk sate, lontong dan bumbu sate, dan 1 (satu) paket snack takjil ke alamat bapak Tomi dan/atau Villa Bukit Asri, Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, dengan atas nama pengirim Hamid beralamatkan di Pakualaman secara manual tanpa aplikasi *Gosend*. Kemudian saksi Bandiman mengirimkan pesanan tersebut sesuai alamat pesanan, setelah sampai kemudian saksi Bandiman menelpon Tomi dan sedang berada di luar kota, kemudian diterima istri Tomi tetapi oleh istri Tomi paket tersebut ditolak karena merasa tidak kenal dan sudah telepon suami untuk dilakukan kroscek terhadap pengirim paket tersebut dan pengirim tidak dikenal. Kemudian paket tersebut diberikan kepada saksi Bandiman dan oleh saksi Bandiman paket tersebut dibawa pulang.<sup>10</sup>

Beberapa saat setelah dibawa pulang, akhirnya paket tersebut dimakan oleh saksi Bandiman beserta anak dan istrinya. Tidak berselang lama, Istri dan anak dari saksi Bandiman yaitu Naba Faiz Prasetya merasa pahit dimulut, muntah dan

---

<sup>9</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul, dalam [https://sipp.pnbantul.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pnbantul.go.id/index.php/detil_perkara) diakses terakhir tanggal 04 Januari 2022 pada pukul 15.02 WIB

<sup>10</sup> *Ibid*,

diberikan minum tetapi tetap muntah dan pingsan. Kemudian Istri saksi Bandiman dan Naba Faiz Prasetya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta dan tidak berapa lama korban Naba Faiz Prasetya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 449.2/RSUD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tyas Pramitasari, dokter pada RSUD Kota Yogyakarta.<sup>11</sup>

Setelah diuraikan tentang kelebihan dan kekurangan dari praktik jual beli melalui *marketplace* seperti Shopee, hingga terjadinya kasus kejahatan terhadap nyawa seperti diuraikan di atas. Memang benar bahwa Shopee menjual berbagai macam kebutuhan manusia, dan juga memang benar bahwa bahan-bahan kimia berbahaya, salah satunya *Sodium Cyanide (NACN)* atau dikenal dengan sebutan sianida dan/atau potasium juga tersedia di Shopee, padahal zat tersebut adalah salah satu zat yang berbahaya dan peredarannya juga diawasi oleh pemerintah, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.<sup>12</sup>

Penulis mencoba melakukan penelusuran di berbagai *platform marketplace*, semuanya menyediakan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang diganti dengan nama *Pottasium*. Meski diganti nama dengan sebutan *Pottasium*, ternyata kandungan zatnya itu sama dengan sianida. Penggantian istilah tersebut, bermaksud

---

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Lihat lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

untuk menghindari algoritma aplikasi yang memblokir istilah sianida. *Shoppe*, sebagai salah satu *platform marketplace* juga demikian. Artinya, sianida diperjualbelikan dengan cara mengubah istilah menjadi Pottasium karena istilah ini umum. Sianida diperjualbelikan secara bebas di *Shoppe*, hanya dengan memperdulikan nilai komersil, tanpa memperhatikan aspek lain yang tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sianida tersebut.

Meskipun belanja melalui *marketplace* seperti Shopee itu praktis, jangan sampai kasus yang telah diuraikan di atas terulang kembali. *Sodium Cyanide* (*NACN*) atau dikenal dengan sebutan sianida dan/atau potassium termasuk bahan yang berbahaya dan pengadaan serta distribusinya diawasi, namun masih terjual bebas di Shopee secara komersial, padahal sianida dan/atau potassium adalah salah satu zat yang berbahaya yang jelas-jelas peredarannya diawasi oleh pemerintah dan diatur dengan tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, namun pada faktanya masih dapat dengan mudah didapatkan melalui transaksi jual beli di Shopee, apabila akan terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin kasus seperti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 224/Pid.B/2021/PN.Btl terulang kembali.

Sebelum kasus tersebut di atas, terjadi perdebatan di tengah masyarakat terkait legalitas jual beli bahan kimia berbahaya yang salah satu jenisnya adalah sianida. Viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, semenjak viralnya

kasus pembunuhan terhadap Mirna Salihin di sebuah Kedai Coffe Olivier pada tahun 2016 silam, setelah meminum kopi Vietnam pesanan temannya, yaitu Jessica Kumala Wongso. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kopi yang diminum Mirna Salihin mengandung zat kimia berbahaya, yaitu sianida. Pengungkapan atas kasus ini membutuhkan proses yang panjang, meskipun demikian yang menjadi pertanyaan besar adalah asal-usul zat kimia berbahaya sianida yang bisa tercampur dengan kopi. Kasus ini membuktikan, mudahnya zat kimia bahaya seperti sianida itu diperjualbelikan kepada siapapun secara bebas dengan hanya mementingkan tujuan komersil tanpa memperdulikan aspek lain. Kasus ini gagal menjadi sebuah pembelajaran, agar lebih diperhatikan peredaran terkait zat kimia berbahaya sianida. Buktinya, kasus pembunuhan dengan melibatkan zat kimia berbahaya sianida kembali terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Terjadinya beberapa kasus tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum yang ada saat ini belum efektif diterapkan. Perlunya suatu tinjauan terkait legalitas transaksi jual beli melalui *marketplace Shopee* terlebih obyek jual belinya adalah barang yang jelas-jelas dilarang untuk didistribusikan secara sembarangan namun dijual secara komersial. Bagaimanapun juga, transaksi jual beli melalui *marketplace Shopee* tetaplah mengikuti ketentuan dalam Buku III KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi jual beli sianida dan/atau potassium melalui *marketplace Shopee*. Selain itu, peredaran sianida yang begitu bebas memperbesar peluang oknum tertentu untuk menyalahgunakan zat

sianida tersebut, dilain sisi penjual atau *seller* hanya memperdulikan keuntungan dari penjualan sianida semata. Atas dasar hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan: “TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA SECARA KOMERSIAL MELALUI *MARKETPLACE SHOPEE* SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti telah menyusun rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee* sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penjual (*seller*) bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atau pemahaman sebagai jalan keluar atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee* sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penjual (*seller*) bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace Shopee*.

#### **D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai “Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace* Shopee Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, sepanjang penelusuran dan pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian serupa oleh mahasiswa hukum atau peneliti lainnya. Namun, berdasarkan penelusuran kepustakaan baik secara *offline* maupun secara *online* dan informasi yang penulis dapatkan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang hendak penulis lakukan.

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Senjata Air SoftGun Secara Komersial (Studi Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara)” oleh Yogi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, pada tahun 2020. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh oknum yang memperdagangkan Air softgun secara bebas untuk keuntungan pribadinya sendiri, dan cara mendapatkannya pun sangat mudah hanya perlu datang ke toko-toko yang menjual Air softgun tanpa dilengkapi lisensi dari pihak khusus untuk dapat memiliki Air softgun. Karena dengan tidak adanya lisensi atau surat khusus kepemilikan, dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Hal ini dikarenakan Air softgun sangat mirip sekali dengan senjata api. Penelitian tersebut fokus kepada bagaimana praktik jual beli senjata Air softgun di Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli Air softgun secara komersial. Hasilnya, praktik jual beli senjata Air Softgun secara komersial pada toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara barang yang menjadi obyek jual beli senjata Air softgun adalah

senjata jenis Hand Gun dan Riffle. Jual beli senjata Air Softgun tidak sesuai aturan yang berlaku dikarenakan tidak adanya bukti-bukti surat kepemilikan, serta mengandung banyak kemudharatan. Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu praktek jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace* Shopee. Selain itu, berkaitan dengan legalitas transaksi dan bentuk pertanggungjawaban penjual dikaitkan dengan Buku III KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)” oleh Muhammad Razif, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2021. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh adanya model transaksi jual beli yang baru yaitu melalui *marketplace* Shopee, memunculkan persoalan terkait pengaturan hukum jual belinya berdasarkan hukum Islam, kedudukan Shopee sebagai *marketplace* dalam jual beli berdasarkan hukum Islam, dan tinjauan hukum terhadap praktik jual beli melalui *marketplace* Shopee berdasarkan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu praktek jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace* Shopee. Selain itu, berkaitan dengan legalitas

transaksi dan bentuk pertanggungjawaban penjual dikaitkan dengan Buku III KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”, oleh Miftakhul Kharisma, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, pada tahun 2020. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh adanya promosi mengenai Shopee Serba 10 Ribu yang memberikan peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang-barang mewah hanya seharga 10 Ribu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah meskipun sama-sama melalui *marketplace* Shoppe, namun obyek penelitiannya jelas berbeda yaitu praktek jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *marketplace* Shoppe. Selain itu, berkaitan dengan legalitas transaksi dan bentuk pertanggungjawaban penjual dikaitkan dengan Buku III KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Hukum**

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.<sup>13</sup> Sesuatu dalam hal ini adalah hukum, hukum pada dasarnya belum memiliki pengertian yang tetap dan pasti. Meskipun demikian, terdapat beberapa tokoh yang mencoba memberikan definisi dari hukum itu sendiri, diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Menurut Prof. Mr. E. M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
- b. Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu;

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, terakhir di akses pada 16 Februari 2022 Pukul 13.32 WIB

<sup>14</sup> Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

- c. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan; dan
- d. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sehingga tinjauan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

## 2. Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar 'legal' yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, terakhir di akses pada 28 Februari 2022 Pukul 14.12 WIB

Pada ruang lingkup hukum terdapat asas legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*).<sup>16</sup>

### 3. Perjanjian

#### a. Pengertian perjanjian

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>17</sup> Selain itu, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah suatu perjanjian, yaitu; sepakat mereka untuk mengikatkan diri; cakap untuk membuat suatu perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.<sup>18</sup>

#### b. Asas-asas perjanjian

Pada dasarnya, dalam perjanjian itu terdapat beberapa asas-asas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan, selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 23

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 127

- 2) Asas *pacta sun servanda*, setiap perjanjian yang dibuat itu mengikat bagi para pihak atau menjadi undang-undang bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatangani, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.<sup>20</sup>
- 3) Asas konsensualisme, Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 (empat) syarat dan pada syarat pertama adalah “Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*)”.<sup>21</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.<sup>22</sup>
- 4) Asas itikad baik, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya.<sup>23</sup> Tidak boleh dalam suatu perjanjian itu mengandung tipu daya, dan niat merugikan salah satu pihak.

---

<sup>20</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Cetakan ke-7, Jakarta, 2010, hlm. 10

<sup>21</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak-Contract Drafting Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm. 35

<sup>22</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 15

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1338 KUH Perdata

5) Asas personalia, diartikan sebagai asas kepribadian atau perorangan.

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.<sup>24</sup> Oleh karena itu, perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.

c. Syarat sah perjanjian dan akibat hukumnya

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat sah nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas adalah syarat subjektif, sedangkan syarat sah nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) ialah syarat objektif. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya semua harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidaklah sah. Berbicara mengenai akibat hukum adanya perjanjian, dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, pertama adalah ketika perjanjian itu secara sah berlaku sampai berakhirnya suatu perjanjian dan kedua adalah ketika perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku.

---

<sup>24</sup> Marbun, B.N, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009, hlm. 6

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

Berkaitan dengan perjanjian itu secara sah berlaku sampai berakhirnya suatu perjanjian, maka ketika adanya kesepakatan para pihak itu maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak, perjanjian dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1338 KUHPerdara, pada dasarnya mengatur terkait akibat hukum ketika suatu perjanjian itu sah berlaku. *Pertama*, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Ketika ada yang melanggar perjanjian, dianggap sama dengan melanggar suatu undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Sehingga, barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

*Kedua*, perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika terdapat keinginan untuk menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan para pihak. Namun, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. *Ketiga*, pelaksanaan perjanjian ialah dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Namun, ketika perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku maka dapat diartikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu ada yang tidak terpenuhi. Mengingat syarat sahnya perjanjian terbagi atas syarat subyektif dan

syarat obyektif, maka ketika syarat subyektif tidak terpenuhi akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>26</sup>

Sedangkan, ketika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara otomatis tidak berlaku. Hal tersebut dikarenakan jika syarat obyektif tidak terpenuhi, sama halnya dengan melanggar undang-undang karena obyek yang diperjanjikan bersifat absolut, harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan ketertiban umum dalam masyarakat.<sup>27</sup>

#### 4. Wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda '*wanprestastie*', yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>28</sup> Pengertian umum terkait wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan akan tetapi tidak sesuai. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Vonny Debora Ishak, Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Subyektif Dalam Suatu Perjanjian, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, 2016, hlm. 68

<sup>27</sup> *Ibid*,

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>29</sup> *Ibid*,

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintai suatu ganti rugi.<sup>30</sup> Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa ‘Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’.<sup>31</sup> Pasal tersebut menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat.

#### 5. Jual beli

Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>32</sup> Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Sejarah menyatakan bahwa perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak

---

<sup>30</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1365 KUH Perdata

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1457 KUH Perdata

mengerankan bila ada pandangan hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>33</sup>

Jual beli sebelum mencapai kesepakatan, didahului tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup> Sehingga, jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbang-balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

## 6. Transaksi elektronik

### a. Pengertian transaksi elektronik

Transaksi melalui media elektronik biasa disebut dengan *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronik Commerce (*e-commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumerce*), manufaktur (*manufactures*), *service provider* jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet.<sup>35</sup> *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online, berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian

---

<sup>33</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Ke 4, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 13

<sup>34</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2017, hlm. 317

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Idea Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 97

dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>36</sup>

Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.<sup>37</sup>

b. Pengertian *marketplace* dan aplikasi Shoppe

Transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya kini familiar disebut dengan *marketplace*. *Marketplace* adalah model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi informasi. *Marketplace* ini dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. Dengan adanya *marketplace* tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah karena tidak ada

---

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UU ITE

batas ruang, jarak dan waktu.<sup>38</sup> Maka, *marketplace* adalah suatu aplikasi atau *website* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tetapi juga transaksi pembayaran.<sup>39</sup>

*Marketplace* sendiri di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah Shoppe. Shoppe merupakan aplikasi *online* di Indonesia yang menerapkan konsep *e-commerce* atau *online shopping*. Aplikasi belanja ini menyediakan berbagai macam informasi produk yang dipasarkan melalui pasar *virtual* untuk bertransaksi secara *online* melalui aplikasi *mobile*.<sup>40</sup> Shopee merupakan *mobile marketplace* pertama dengan gratis ongkos kirim se-Indonesia yang masuk ke pasar Indonesia pada Mei 2015. Shopee hadir di Indonesia dengan membawa pengalaman berbelanja baru. Aplikasi ini memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini aplikasi Shopee telah tersedia untuk perangkat dengan sistem operasi *Android* dan *iOS*.<sup>41</sup>

#### 7. Perlindungan dan tanggung jawab penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) dalam transaksi elektronik

Berkaitan dengan perlindungan dan tanggung jawab penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) dalam transaksi elektronik, pada dasarnya haruslah diketahui

---

<sup>38</sup> Muhammad Razif, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shoppe), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 45

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> Miftakhul Kharima, Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, hlm. 40

<sup>41</sup> *Ibid*,

terkait dengan hak dan kewajiban para pihak terlebih dahulu untuk menggambarkan posisi masing-masing pihak itu seperti apa. Kemudian, perlindungan hukum itu dapat dilihat dari dalam perjanjiannya dan dari luar perjanjian. Selain itu, adanya alat bukti elektronik akibat dari transaksi elektronik tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung mewujudkan perlindungan hukum para pihak sekaligus tanggung jawab para pihak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang “Legalitas Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Secara Komersial Melalui *Marketplace* Shoppe” menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>42</sup>

Artinya, dalam penelitian ini data-data hasil penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan, digunakan menelaah semua undang-undang dan regulasi

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Terakhir, pendekatan kasus dalam hal ini berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus dalam hal ini adalah telaah beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah transaksi jual beli bahan kimia berbahaya, salah satunya *Sodium Cyanide (NACN)* atau dikenal dengan sebutan sianida dan/atau potasium secara komersial yang dilakukan melalui *marketplace* Shoppe.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari norma-norma dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor register perkara 224/Pid.B/2021/PN.Btl.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari litelatur atau buku-buku yang berasal dari pendapat ahli, hasil penelitian seperti jurnal, yang dapat menjelaskan bahan hukum primer tersebut di atas, dan sebagainya.

## 5. Analisis Data

Seluruh data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer disusun sehingga menghasilkan gambaran normatif transaksi elektronik melalui *marketplace* Shopee. Kemudian, seluruh bahan hukum sekunder yang telah dipilih juga disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, pendapat atau doktrin dan ketentuan-ketentuan hukum yang kemudian di analisis secara logis dan kualitatif. Baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data sekunder, seluruhnya akan dikaji atau di analisis mendalam sebagai bahan kajian yang komprehensif, dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

### G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika tulisan, untuk mempermudah proses dalam memperoleh gambaran pada hasil skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi, yaitu; BAB I Pendahuluan dalam skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan; BAB II berisi mengenai tinjauan pustaka pada skripsi ini yang terdiri atas kajian teoritis yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap pokok masalah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tinjauan hukum, perjanjian, jual beli, transaksi elektronik, dan perlindungan serta pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi elektronik; BAB III berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan yang menjabarkan seluruh hasil analisis dalam rangka menjawab pertanyaan pada

rumusan masalah; dan BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang “Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shoppe* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN HUKUM, LEGALITAS,  
PERJANJIAN JUAL BELI, WANPRESTASI, DAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

**A. Tinjauan Hukum**

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.<sup>43</sup> Frasa ‘suatu’ dalam hal ini adalah hukum, hukum pada dasarnya belum memiliki pengertian yang tetap dan pasti. Meskipun demikian, terdapat beberapa tokoh yang mencoba memberikan definisi dari hukum itu sendiri, diantaranya:<sup>44</sup>

1. Menurut E. M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya;<sup>45</sup>
2. Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika

---

<sup>43</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, terakhir di akses pada 16 Februari 2022 Pukul 13.32 WIB

<sup>44</sup> Hasanuddin, *Loc. Cit*

<sup>45</sup> E. M. Meyers sebagaimana dikutip oleh Nuruzzaman, M. S, Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Pidana Indonesia), *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 23 Nomor 1, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017, hlm. 29

dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu;<sup>46</sup>

3. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sehingga tinjauan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

---

<sup>46</sup> Leon Duguit sebagaimana dikutip oleh Nuruzzaman, M. S, Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Pidana Indonesia), *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 23 Nomor 1, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017, hlm. 29

<sup>47</sup> Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Nuruzzaman, M. S, Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Pidana Indonesia), *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 23 Nomor 1, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017, hlm. 30

## B. Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar 'legal' yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.<sup>48</sup> Pada ruang lingkup hukum terdapat asas legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*).<sup>49</sup>

## C. Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>50</sup> Selain itu, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah suatu perjanjian, yaitu; sepakat mereka untuk mengikatkan diri; cakap untuk membuat suatu perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, terakhir di akses pada 28 Februari 2022 Pukul 14.12 WIB

<sup>49</sup> Moeljatno, *Loc. Cit*

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebabnya adalah yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Berangkat dari definisi tersebut, menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.<sup>53</sup>

Berikut ini beberapa asas-asas dalam perjanjian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan, selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.<sup>54</sup>
- b. Asas *pacta sun servanda*, setiap perjanjian yang dibuat itu mengikat bagi para pihak atau menjadi undang-undang bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatangani, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 35

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 97

<sup>54</sup> Subekti, *Loc. Cit*

<sup>55</sup> Salim HS, *Loc. Cit*

- c. Asas konsensualisme, Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 (empat) syarat dan pada syarat pertama adalah “Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*)”.<sup>56</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.<sup>57</sup>
- d. Asas itikad baik, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya.<sup>58</sup> Tidak boleh dalam suatu perjanjian itu mengandung tipu daya, dan niat merugikan salah satu pihak.
- e. Asas personalia, diartikan sebagai asas kepribadian atau perorangan. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.<sup>59</sup> Oleh karena itu, perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.

---

<sup>56</sup> I.G. Rai Widjaya, *Loc. Cit*

<sup>57</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, *Loc. Cit*

<sup>58</sup> Lihat Pasal 1338 KUH Perdata

<sup>59</sup> Marbun, B.N, *Loc. Cit*

## 2. Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah huruf (a) dan (b) tersebut di atas adalah syarat subjektif, sedangkan syarat sah huruf (c) dan (d) ialah syarat objektif. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya semua harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidaklah sah. Berbicara mengenai akibat hukum adanya perjanjian dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, pertama adalah ketika perjanjian itu secara sah berlaku sampai berakhirnya suatu perjanjian dan kedua adalah ketika perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku. Berkaitan dengan perjanjian itu secara sah berlaku sampai berakhirnya suatu perjanjian, maka ketika adanya kesepakatan para pihak itu maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak, perjanjian dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1338 KUHPerduta, pada dasarnya mengatur terkait akibat hukum ketika suatu perjanjian itu sah berlaku.

*Pertama*, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Ketika

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

ada yang melanggar perjanjian, dianggap sama dengan melanggar suatu undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Sehingga, barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. *Kedua*, perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika terdapat keinginan untuk menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan para pihak. Apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. *Ketiga*, pelaksanaan perjanjian ialah dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Meskipun demikian, ketika perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku maka dapat diartikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu ada yang tidak terpenuhi. Mengingat syarat sahnya perjanjian terbagi atas syarat subyektif dan syarat obyektif, maka ketika syarat subyektif tidak terpenuhi akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>61</sup> Sedangkan, ketika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara otomatis tidak berlaku. Hal tersebut dikarenakan jika syarat obyektif tidak terpenuhi, sama halnya dengan melanggar undang-undang karena obyek yang diperjanjikan bersifat absolut, harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan ketertiban umum dalam masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Vonny Debora Ishak, *Loc. Cit*

<sup>62</sup> *Ibid*,

### 3. Jenis dan Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non-obligatoir*.<sup>63</sup> Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan suatu barang. Menurut KUHPerdota, perjanjian saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).<sup>64</sup> Sedangkan, perjanjian *non-obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang menyerahkan sesuatu. Macam-macam dari perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non-obligatoir* dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### a. Perjanjian *obligatoir*, terdiri atas:

- 1) Perjanjian sepihak, merupakan perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Misalnya adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai;
- 2) Perjanjian timbal balik, merupakan perjanjian yang terdapat hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya adalah perjanjian jual beli, dan perjanjian sewa-menyewa;
- 3) Perjanjian cuma-cuma, merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tanpa

---

<sup>63</sup> Komariah, "Hukum Perdata", UMM Press, Malang, 2005, hlm. 169

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 169-170

<sup>65</sup> *Ibid*,

mendapatkan nikmat dan/atau manfaat dari padanya. Misalnya adalah perjanjian hibah;

- 4) Perjanjian konsensual, merupakan perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Misalnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan;
- 5) Perjanjian riil, merupakan perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Misalnya adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai;
- 6) Perjanjian formil, merupakan perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- 7) Perjanjian bernama, merupakan perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHPerdara Buku III Bab V sampai dengan Bab XVII dan dalam KUHD. Misalnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai;
- 8) Perjanjian tak bernama, merupakan perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD. Perjanjian ini dimungkinkan ada karena terdapat asas kebebasan berkontrak.

Misalnya adalah perjanjian *franchise*, perjanjian sewa-beli, konsinyasi, dan perjanjian *leasing*; dan

9) Perjanjian campuran, merupakan perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD. Misalnya adalah perjanjian sewa beli, gabungan antara unsur perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli.

b. Perjanjian *non-obligatoir*, terdiri atas:

- 1) *Zakelijc Overeenkomst*, merupakan perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Misalnya adalah perjanjian balik nama atas tanah;
- 2) *Bevifs Overeenkomst*, merupakan perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim;
- 3) *Liberatoir Overeenkomst*, merupakan perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak perlu membayar hutang tersebut; dan
- 4) *Vaststelling Overeenkomst*, merupakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Misalnya adalah dading atau suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

#### 4. Perjanjian dalam Konsepsi Islam

Perjanjian dalam konsepsi Islam, dijelaskan secara rinci dalam *fiqh* muamalah. Perjanjian dalam konteks *fiqh* muamalah, dikenal dengan akad. Hal tersebut dikarenakan pengertian akad itu sendiri dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>66</sup> Secara etimologi (bahasa), *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. Kemudian,

Firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

<sup>66</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 97

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76 tersebut diatas, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>68</sup> Sebagai suatu istilah hukum, maka akad memiliki beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>69</sup>
- b. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>70</sup>

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>71</sup> Akad merupakan keterkaitan atau

---

<sup>68</sup> Ruf'ah dan Sohari, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 42

<sup>69</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 23

<sup>70</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 75

<sup>71</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 101

pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing dari pihak tidak terkait satu sama lain karena akad pada dasarnya merupakan keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>72</sup>

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.<sup>73</sup> Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.<sup>74</sup>

#### **D. Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum**

##### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda '*wanprestastie*', yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>74</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 68

ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>75</sup> Pengertian umum terkait wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan akan tetapi tidak sesuai. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>76</sup>

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUHPerdara. Pasal 1234 KUHPerdara, menjelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbicara mengenai lawan kata prestasi, yaitu wanprestasi yang merupakan suatu perilaku dimana debitor tidak melaksanakan prestasi tersebut. Menurut Subekti, terdapat beberapa bentuk wanprestasi:<sup>77</sup>

- a. Ketika debitor tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Debitor melaksanakan janjinya akan tetapi tidak seperti sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitor terlambat memenuhi perjanjian; dan
- d. Debitor melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kriteria terjadinya wanprestasi, kesalahan yang (baik berupa unsur kesengajaan atau kelalaian) tersebut harus bisa dipersalahkan kepada debitor dan

---

<sup>75</sup> Yahya Harahap, *Loc. Cit*

<sup>76</sup> *Ibid*,

<sup>77</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45

menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Artinya, jika wanprestasi terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure, overmacht*) seperti bencana alam (KUHPerduta Pasal 1245), atau tidak menimbulkan kerugian bagi kreditor, maka wanprestasi tersebut tidak dapat dimintai ganti rugi. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan kreditor, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>78</sup> Jika debitor sudah dapat dinyatakan wanprestasi dan terdapat kerugian di dalamnya, maka kreditor menurut Pasal 1267 KUHPerduta memiliki hak atau upaya hukum seperti meminta pelaksanaan perjanjian, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik maka dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi.<sup>79</sup> Ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta, dimana ganti rugi tersebut diantaranya mencakup sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosnten*), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian;
- b. Kerugian (*schade*), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditor; dan
- c. Bunga (*intresten*), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) ketika debitor tidak berprestasi.

Selanjutnya, mengenai pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik, diatur dalam Pasal 1265 dan 1266 KUHPerduta. Pasal-pasal tersebut menjelaskan

---

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 281

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 282

bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat tersebut tidak menunda pemenuhan perikatan, hanya mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Pasal 1266 KUHPerdara menjelaskan juga, bahwa pembatalan ini bukan pembatalan demi hukum, melainkan harus dimintakan ke Pengadilan, sehingga kelalaian debitor tidak serta merta membatalkan perjanjian tersebut. Meskipun demikian, debitor juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaannya yaitu dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi atas tindakan wanprestasi, pembelaan tersebut dapat berupa:<sup>80</sup>

- a. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitor adalah karena adanya keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);
- b. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitor adalah karena kreditor yang juga lalai (*exception no adimpleti contractus*); dan
- c. Mengajukan alasan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintai suatu

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 288-289

ganti rugi.<sup>81</sup> Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’.<sup>82</sup> Pasal tersebut menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat.

Unsur-unsur yang menjadikan suatu perbuatan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Adanya perbuatan, yang mana perbuatan disini memiliki arti positif dan negatif, yaitu perbuatan melakukan sesuatu (positif) dan perbuatan yang berwujud tidak melakukan sesuatu (negatif);
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, maksudnya ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan, dan kepatutan;
- c. Adanya kesalahan (*schuld*) dari pihak pelaku, yaitu jika mengandung unsur kesengajaan, kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan sebagainya;

---

<sup>81</sup> Rachmat Setiawan, *Loc. Cit*

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1365 KUH Perdata

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 254-257

- d. Adanya kerugian bagi korban. Kerugian yang dimaksud disini tentunya berbeda dengan yang dimaksud dalam wanprestasi, dimana wanprestasi hanya mengenal kerugian material (yang mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan). Sedangkan, dalam perbuatan melawan hukum, menurut yurisprudensi diakui konsep kerugian immaterial seperti ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Oleh karena itu, apabila kerugian immaterial maka gugatan dapat berupa uang, pemulihan ke keadaan semula, larangan mengulangi perbuatan, dan putusan hakim yang intinya menyatakan bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum; dan<sup>84</sup>
- e. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian, seperti halnya dalam hukum pidana yang terdapat ajaran kausalitas yang digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata, ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggungjawab kepada pelaku.<sup>85</sup>

## **E. Jual Beli**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

---

<sup>84</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 311

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 313-314

Pasal 1457 KUHPerdato mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>86</sup> Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Sejarah menyatakan bahwa perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>87</sup>

Jual beli sebelum mencapai kesepakatan, didahului tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>88</sup> Sehingga, jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imblan dari perolehan hak milik tersebut.

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 1457 KUH Perdata

<sup>87</sup> Shidarta, *Loc. Cit*

<sup>88</sup> Abdul kadir Muhammad, *Loc. Cit*

## 2. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, diantaranya seperti sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*. Pertama, unsur *essentialia* adalah unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik. Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Ketiga, unsur *accidentalialia* adalah unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan dalam jual beli yang biasanya berbunyi ‘barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan’.<sup>89</sup>

## 3. Asas-Asas Jual Beli

Asas-asas dalam jual beli, pada dasarnya sama halnya dengan asas-asas dalam perjanjian. Dasarnya, jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian. Mengingat asas-asas perjanjian telah penulis uraikan diatas, maka berkaitan dengan asas-asas jual beli pada bagian ini hanya akan penulis sebutkan, asas-asas jual beli terdiri atas asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sun servanda*, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas personalia.

---

<sup>89</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 20

#### 4. Hak Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Merujuk kepada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban penjual diatur pada Pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Selanjutnya pada Pasal 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi “Penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Apabila

merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka kewajiban pelaku usaha terdiri atas sebagai berikut:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan mutu standar barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas barang/jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kemudian, hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Merujuk dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen atau pembeli pada dasarnya terdiri atas:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berkaitan dengan kewajiban pembeli, dapat merujuk Buku III KUHPerdara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pembeli dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 1513 KUHPerdara, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan;
- b. Pasal 1514 KUHPerdara, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan;
- c. Pasal 1515 KUHPerdara, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain;
- d. Pasal 1516 KUHPerdara, jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan;
- e. Pasal 1517 KUHPerdara, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara;
- f. Pasal 1518 KUHPerdara, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual

terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual;

- g. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- h. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- i. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- j. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan uraian-uraian terkait hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Kewajiban dari pihak pembeli adalah hak bagi pihak penjual dan sebaliknya, kewajiban dari pihak penjual adalah hak bagi pihak pembeli. Adanya itikad baik sangat diperlukan dalam suatu perjanjian jual beli, karena di dalamnya mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam jual beli tersebut. Tentunya, apabila hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak terpenuhi, akan ada akibat hukumnya sendiri bagi masing-masing pihak.

## **F. Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Transaksi Elektronik**

Transaksi melalui media elektronik biasa disebut dengan *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronik Commerce (*e-commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumerce*), manufaktur (*manufactures*), *service provider* jaringan-

jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.<sup>90</sup> *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online, berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>91</sup>

Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.<sup>92</sup> Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*papperless trading*).<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Imam Mustofa, *Loc. Cit*

<sup>91</sup> *Ibid*,

<sup>92</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU ITE

<sup>93</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.

## 2. Asas-Asas Dalam Transaksi Elektronik

Kegiatan jual beli, para pelaku *e-commerce* harus menaati beberapa asas. Asas-asas dalam melakukan kegiatan *e-commerce* diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu:<sup>94</sup>

- a. Kepentingan nasional, bahwa setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya;
- b. Adil dan sehat, bahwa adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama;
- c. Kepastian Hukum, bahwa meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan;
- d. Keamanan berusaha, bahwa adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- e. Akuntabel dan transparan, bahwa pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>94</sup> Suharyadi, Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) yang Obyeknya Dilarang Undang-Undang dalam Perspektif Hukum, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 38-41

- f. Kemandirian, bahwa setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain;
- g. Kemitraan, bahwa adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta;
- h. Kemanfaatan, bahwa seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum;
- i. Kesederhanaan, bahwa memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat;
- j. Kebersamaan, bahwa penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
- k. Berwawasan lingkungan, bahwa kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

Transaksi *e-commerce* bermacam-macam, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. *Business to Business* (B2B), merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu;
- b. *Business to Consumer* (B2C), merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat;
- c. *Consumer to Consumer* (C2C), merupakan transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang;
- d. *Consumer to Business* (C2B), merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan;
- e. *Non-Business Electronic Commerce*; dan
- f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 41-42

#### 4. Pengertian *Marketplace* dan Aplikasi *Shopee*

Transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya kini familiar disebut dengan *marketplace*. *Marketplace* adalah model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi informasi. *Marketplace* ini dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. Dengan adanya *marketplace* tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu.<sup>96</sup> Maka, *marketplace* adalah suatu aplikasi atau *website* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tetapi juga transaksi pembayaran.<sup>97</sup>

*Marketplace* sendiri di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan aplikasi *online* di Indonesia yang menerapkan konsep *e-commerce* atau *online shopping*. Aplikasi belanja ini menyediakan berbagai macam informasi produk yang dipasarkan melalui pasar *virtual* untuk bertransaksi secara *online* melalui aplikasi *mobile*.<sup>98</sup> *Shopee* merupakan *mobile marketplace* pertama dengan gratis ongkos kirim se-Indonesia yang masuk ke pasar Indonesia pada Mei 2015. *Shopee* hadir di Indonesia dengan membawa pengalaman berbelanja baru. Aplikasi ini memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan

---

<sup>96</sup> Muhammad Razif, *Loc. Cit*

<sup>97</sup> *Ibid*,

<sup>98</sup> Miftakhul Kharima, *Loc. Cit*

logistik yang terintegrasi. Saat ini aplikasi Shopee telah tersedia untuk perangkat dengan sistem operasi *Android* dan *iOS*.<sup>99</sup>

### **G. Perlindungan dan Tanggung Jawab Penjual (*Seller*) dan Pembeli (*buyer*) dalam Transaksi Elektronik**

Berkaitan dengan perlindungan dan tanggung jawab penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) dalam transaksi elektronik, pada dasarnya haruslah diketahui terkait dengan hak dan kewajiban para pihak terlebih dahulu untuk menggambarkan posisi masing-masing pihak itu seperti apa. Kemudian, perlindungan hukum itu dapat dilihat dari dalam perjanjiannya dan dari luar perjanjian. Selain itu, adanya alat bukti elektronik akibat dari transaksi elektronik tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung mewujudkan perlindungan hukum para pihak sekaligus tanggung jawab para pihak.

Perlindungan dan tanggung jawab, baik penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik juga dapat merujuk ketentuan perundang-undangan. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu berbeda, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>100</sup> Sedangkan, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

---

<sup>99</sup> *Ibid*,

<sup>100</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 64

dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>101</sup>

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan hukum.<sup>102</sup> Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, asas keseimbangan, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>102</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

adil. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>103</sup>

Berbicara mengenai tanggung jawab, baik penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik. Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana dijelaskan di ayat (2) ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Adanya pemberian ganti rugi kepada konsumen tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana terhadap pelaku usaha berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan merupakan pernyataan Pasal 19 ayat (4). Namun, pada Pasal 19 ayat (5) ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Terdapat 3 (tiga) substansi hukum tanggungjawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena

---

<sup>103</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 210

kelalaian/kesalahan, tuntutan karena wanprestasi ingkar janji, dan tuntutan berdasarkan teori tanggungjawab mutlak.<sup>104</sup>

Selain itu, suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Lazimnya, sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>105</sup> Pertanggungjawaban hukum secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata.

Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dalam Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan RUU KUHPidana) yang menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.<sup>106</sup> Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas

---

<sup>104</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, Jawa Barat, 2004, hlm. 45

<sup>105</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan ke 1, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>106</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan ke 3, Bandung, 2009, hlm. 59

kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.<sup>107</sup>

Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.<sup>108</sup> Sedangkan, pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Perbuatan, unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya);

---

<sup>107</sup> *Ibid*,

<sup>108</sup> Kiki Ristanto, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas International Batam, 2017, hlm. 14-15

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 17-19

2. Melawan hukum, diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;
3. Adanya kerugian, kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu kerugian *materiil* dan/atau kerugian *immateriil*. Kerugian *materiil* adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian *immateriil* adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian *immateriil* diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian *immateriil* yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutuskan;<sup>110</sup> dan
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, unsur kausalitas sangat penting dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga

---

<sup>110</sup> Bimo Prasetio, *Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, terakhir diakses pada 01 Maret 2020 Pukul 19.32 WIB

kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur.<sup>111</sup>



---

<sup>111</sup> Kiki Ristanto, *Loc. Cit*

### BAB III

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL (*SELLER*) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA SIANIDA SECARA KOMERSIAL MELALUI *MARKETPLACE SHOPEE*

### A. Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

#### 1. Gambaran Umum Bahan Kimia Berbahaya Sianida

Sianida merupakan zat beracun yang sangat mematikan. Sianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Sianida juga banyak digunakan pada saat perang dunia pertama. Efek dari sianida sangatlah cepat dan dapat mengakibatkan kematian hanya dalam jangka waktu beberapa menit. Sianida memiliki istilah lain, yaitu *sodium sianida* dan *potassium sianida* yang berbentuk serbuk dan berwarna putih. Sianida juga dapat ditemukan pada rokok, asap kendaraan bermotor, dan makanan seperti bayam, bambu, kacang, tepung tapioka, dan singkong. Selain itu juga dapat ditemukan pada beberapa produk sintetik. Sianida banyak digunakan pada industri terutama dalam pembuatan garam seperti *natrium*, *kalium* atau *kalsium sianida*.<sup>112</sup>

Gejala yang ditimbulkan akibat konsumsi zat kimia sianida ini bermacam-macam, mulai dari rasa nyeri pada kepala, mual dan muntah, sesak nafas, dada

---

<sup>112</sup> Miftah Chairani Hairuddin, Analisis Risiko Paparan Sianida (CN) pada Masyarakat di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Sulawesi Tengah, *Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 31-32

berdebar, selalu berkeringat, hingga korban tidak sadar dan apabila tidak segera ditangani dengan baik akan mengakibatkan kematian. Walaupun beberapa substansi yang mengandung sianida telah digunakan sebagai racun sejak berabad-abad yang lalu, sianida yang sesungguhnya belum dikenal sampai tahun 1782. Awalnya, sianida berhasil diidentifikasi oleh ahli kimia yang berasal dari Swedia bernama Scheele, yang kemudian meninggal akibat keracunan sianida di dalam laboratoriumnya.<sup>113</sup>

Zaman Kerajaan Romawi berjaya, sianida digunakan sebagai senjata. Sianida sebagai komponen yang sangat mematikan digunakan untuk meracuni anggota keluarga kerajaan dan orang-orang yang dianggap dapat mengganggu keamanan kerajaan. Bahkan, Pemerintahan Napoleon III mengusulkan untuk menggunakan sianida pada bayonet pasukannya selama perang dunia pertama, dimana Perancis menggunakan *asam hidrosianik* yang berbentuk gas. Tetapi, racun sianida yang berbentuk gas mempunyai efek yang kurang mematikan dibandingkan dengan bentuk cairnya. Sementara itu, pihak Jerman sendiri pada waktu itu telah melengkapi pasukannya dengan masker yang dapat menyaring gas tersebut. Oleh karena kurang efektifnya penggunaan gas ini, maka pada tahun 1916 Perancis mencoba jenis sianida gas lainnya yang mempunyai berat molekul yang lebih berat dari udara, lebih mudah memberikan efek negatif kepada sasaran.<sup>114</sup>

Zat yang dimaksud adalah *cyanogen chlorida*, yang dibentuk dari *potassium sianida*. Racun atau zat ini sudah cukup efektif pada konsentrasi yang rendah karena

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 32-34

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 35

sudah mampu mengiritasi mata dan paru, pada konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan hebat pada sistem pernafasan dan sistem saraf pusat. Selain itu, Austria ketika itu juga mengeluarkan gas beracun yang berasal dari *potassium sianida* dan *bromin*. Zat tersebut kemudian disebut *sianogen bromida* yang mempunyai efek iritasi yang sangat kuat pada mata dan pada saluran pernafasan. Selama perang dunia ke II, Nazi Jerman menggunakan *asam hidrosianik* yang disebut mereka *Zyklon B* untuk menghabisi ribuan rakyat sipil dan tentara musuh.

Selanjutnya, mengingat pendekatan penelitian penulis salah satunya adalah pendekatan kasus. Oleh karena itu, untuk menggambarkan bahwa sianida adalah salah satu zat atau bahan kimia berbahaya maka penulis akan memaparkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dengan bahan kimia berbahaya seperti sianida. *Pertama*, kasus yang dikenal dengan istilah ‘Kopi Sianida’ sepanjang tahun 2016 yaitu antara terdakwa Jessica Kumala Wongso yang didakwa membunuh sahabatnya sendiri yaitu Wayan Mirna Salihin dengan memasukkan kandungan zat sianida ke dalam kopi pesanan Wayan Mirna Salihin di sebuah kedai kopi Olivier, Grand Mall Indonesia, Jakarta. Jessica Kumala Wongso, hadir lebih dahulu mendahului Wayan Mirna Salihin dan Hani Boon Juwita dengan terlebih dahulu berkeliling di Grand Mall Indonesia untuk membeli bingkisan sabun untuk Wayan Mirna Salihin dan Hani Boon Juwita. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso memasuki kedai kopi Olivier dan dilayani oleh seorang resepsionis bernama Cindy yang menawarkan meja nomor 54 (lima puluh empat).<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., hlm. 8-10

Setelah itu, Jessica Kumala Wongso memesan minuman di kedai kopi Olivier yakni 1 (satu) *Vietnamese iced coffee* dan 2 (dua) *cocktail*. Pukul 16.40 WIB, kopi dan 2 (dua) *cocktail* yang di pesan telah di antarkan oleh pelayan, pada pukul 16.45 WIB, Wayan Mirna Salihin dan Hani Boon Juwita tiba di kedai kopi Olivier, Grand Mall Indonesia, dimana posisi duduk mereka bertiga yaitu korban Mirna di tengah kemudian Hani Boon Juwita di sebelah kanan dan Jessica Kumala Wongso di sebelah kiri. Setelah itu Mirna pun langsung meminum *Vietnamese iced coffee*, tanpa waktu panjang Mirna langsung mengalami kaku serta kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa serta muntah dengan mata setengah tertutup. Jessica dan Hani Boon spontan membawa Mirna ke klinik, namun dokter di klinik meminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, sehingga suami Mirna yaitu Arief Soemarmo datang dan membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo menggunakan mobil pribadi.<sup>116</sup>

Hani dan Jessica menemani Arief membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Akan tetapi nyawa Mirna tidak dapat di tolong dan telah meninggal dunia. Mirna meninggal dunia setelah meminum *Vietnamese iced coffee*.<sup>117</sup> Polisi mengambil cairan mulut korban Mirna pada hari Sabtu, 9 Januari 2016 dan menurut hasil pemeriksaan kepolisian terdapat cairan mulut korban serta ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Zat korosif tersebut berasal dari *asam*

---

<sup>116</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., hlm. 10

<sup>117</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., hlm. 10-

*sianida*. Sianida juga ditemukan oleh pusat laboratorium forensik Polri di sampel kopi yang di minum korban Mirna.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi, Polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka, Jessica dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara, meski Jessica Kumala Wongso dan penasehat hukumnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak sehingga tetap menjalani hukuman penjara yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>118</sup> Berdasarkan kasus tersebut di atas, sianida adalah bahan kimia berbahaya yang terbukti dapat dengan cepat membunuh korban tanpa memerlukan waktu yang lama, sehingga berbahaya apabila diperjualbelikan secara bebas, terlebih tersedia dalam *Marketplace Shopee*.

*Kedua*, kasus di tahun 2021 yang terkenal dengan sebutan 'Sate Sianida', di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 224/Pid.B/2021/PN.Btl dengan terdakwa Nani Aprilliani Nurjaman yang berdasarkan kronologi tentang duduk perkaranya, bahwa semula terdakwa membeli *Sodium Cyanide (NACN)* atau dikenal dengan sebutan sianida secara *online* melalui aplikasi *marketplace* Shopee dengan menggunakan *handphone* merk Samsung A-71 yang sampai kepada terdakwa dengan cara COD (bayar di tempat) pada tanggal 31 Maret 2021, serbuk sianida tersebut kemudian diaduk dan dicampurkan ke dalam sate yang telah dibeli terdakwa sebelumnya. Sate yang telah dicampur dengan serbuk sianida oleh

---

<sup>118</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., hlm. 369

terdakwa tersebut, ditujukan untuk memberi pelajaran kepada saksi Yohanes Tomi Astanto yang dianggap oleh terdakwa telah menyakiti hatinya karena menikah tanpa memberitahu terdakwa.<sup>119</sup>

Terdakwa kemudian, selesai sholat Ashar di Masjid Noor Alam beralamat di Jalan Gayam, Umbulharjo, Yogyakarta, bertemu dengan saksi Bandiman yang merupakan ojek *online* bermaksud meminta bantuan mengirimkan 2 (dua) Dusbok Takjil berisi 10 (sepuluh) tusuk sate, lontong dan bumbu sate, dan 1 (satu) paket snack takjil ke alamat bapak Tomi dan/atau Villa Bukit Asri, Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, dengan atas nama pengirim Hamid beralamatkan di Pakualaman secara manual tanpa aplikasi *Gosend*.

Kemudian saksi Bandiman mengirimkan pesanan tersebut sesuai alamat pesanan, setelah sampai kemudian saksi Bandiman menelpon Tomi dan sedang berada di luar kota, kemudian diterima istri Tomi tetapi oleh istri Tomi paket tersebut ditolak karena merasa tidak kenal dan sudah telepon suami untuk dilakukan kroscek terhadap pengirim paket tersebut dan pengirim tidak dikenal. Kemudian paket tersebut diberikan kepada saksi Bandiman dan oleh saksi Bandiman paket tersebut dibawa pulang.<sup>120</sup> Beberapa saat setelah dibawa pulang, akhirnya paket tersebut dimakan oleh saksi Bandiman beserta anak dan istrinya. Tidak berselang lama, Istri dan anak dari saksi Bandiman yaitu Naba Faiz Prasetya merasa pahit dimulut, muntah dan diberikan minum tetapi tetap muntah dan pingsan.

---

<sup>119</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul, dalam [https://sipp.pnbantul.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pnbantul.go.id/index.php/detil_perkara) diakses terakhir tanggal 04 Januari 2022 pada pukul 15.02 WIB

<sup>120</sup> *Ibid*

Kemudian Istri saksi Bandiman dan Naba Faiz Prasetya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta dan tidak berapa lama korban Naba Faiz Prasetya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 449.2/RSUD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tyas Pramitasari, dokter pada RSUD Kota Yogyakarta.<sup>121</sup> Berdasarkan kasus tersebut di atas, sianida adalah bahan kimia berbahaya yang terbukti dapat dengan cepat membunuh korban tanpa memerlukan waktu yang lama sehingga sangat berbahaya apabila diperjualbelikan secara bebas, terlebih tersedia dalam *Marketplace Shopee*.

Mengingat sianida adalah bahan kimia berbahaya, peredarannya dibatasi dan diawasi oleh Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Meskipun demikian, banyaknya nama lain dari sianida seperti *asam sianida*, *kaliium sianida*, dan *potassium sianida* membuat pemerintah sulit melacak peredaran sianida. Meskipun peredaran sianida dibatasi dengan peraturan tersebut di atas, faktanya pembelian sianida tidak memerlukan syarat khusus sehingga sianida dengan istilah lain seperti *potassium* dapat dengan mudah didapatkan melalui *marketplace Shopee*.

---

<sup>121</sup> *Ibid*

## 2. Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee*

Sianida adalah bahan kimia berbahaya, peredarannya dibatasi dan diawasi oleh Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Meskipun demikian, banyaknya nama lain dari sianida seperti *asam sianida*, *kalium sianida*, dan *potassium sianida* membuat pemerintah sulit melacak peredaran sianida. Meskipun peredaran sianida dibatasi dengan peraturan tersebut di atas, faktanya pembelian sianida tidak memerlukan syarat khusus sehingga sianida dengan istilah lain seperti *potassium* dapat dengan mudah didapatkan melalui *marketplace Shopee*.

Berikut adalah lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang mencamtukan sianida termasuk ke dalam salah satu bahan kimia yang pengadaan dan distribusinya diawasi:


59	4548-53-2	Ex. 3204.12.10.00	Ponceau SX (CI 14700)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
60	81-88-9	Ex. 3204.13.00.00	Rodamin B (CI 45170)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	1 g
61	3257-28-1	Ex. 3204.12.10.00	Skarlet GN (CI 14815)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
62	842-07-9	Ex. 2927.00.90.00	Sudan 1 (CI 12055)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
63	1694-09-3	Ex. 3204.12.10.00	Violet 6B (CI 42640)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
64	5141-20-8	Ex. 3204.12.10.00	Hijau Amasid G (CI 42095)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
65	7439-97-6	2805400000	Merkuri	IT-B2 / IP-B2	-	-
66	143-33-9	Ex. 2837110000	Natrium sianida	IT-B2 / IP-B2	-	-
67	-	2837190000	Sianida dan sianida oksida selain dari natrium	IT-B2 / IP-B2	-	-

Gambar 01: Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Akibat hukum dari tercantumnya sianida ke dalam peraturan tersebut di atas, membuat peredaran sianida diawasi dan harus dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi jika ingin mendapatkan sianida. Sampai saat ini sianida masih mudah didapatkan oleh siapa saja. Buktinya, sianida juga diperjualbelikan melalui *Marketplace Shopee*. Ketika penulis mencari sianida, melalui *Marketplace Shopee* memang ditemukan beberapa *Seller* dalam *Marketplace Shopee* yang menyediakan sianida dan zat-zat turunan sianida.



Gambar 02: Penulis melakukan pencarian di Marketplace Shopee dengan kata kunci 'Sianida Ori' berhasil menemukan 2 (dua) Seller yang menjual obat cair sianida dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan populer sianida atau potas dengan bentuk kapsul berharga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).



Gambar 03: Penulis menggunakan kata kunci 'Asam Sianida' sebagai turunan dari senyawa kimia sianida, hasilnya ditemukan tersedia dan dapat dibeli secara bebas melalui Marketplace Shopee dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Kedua gambar tersebut di atas membuktikan bahwa bahan kimia berbahaya sianida diperjualbelikan secara bebas dalam *Marketplace Shopee*. Jika hendak membeli bahan kimia tersebut, bebas bagi siapa saja dan tanpa syarat-syarat khusus. *Seller* hanya memasukkan tata cara dan/atau prosedur pengaplikasian bahan kimia berbahaya sianida seperti harus menggunakan sarung tangan, menggunakan baju lengan panjang, memakai kaca mata khusus, dan tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan bahan kimia sianida tersebut. Hasil penelusuran penulis pada salah

satu *Seller* bernama ‘belikimia’ yang menjual bahan kimia seperti sianida pada deskripsi produk hanya melampirkan catatan bertuliskan ‘Gunakan dengan bijak, dan dengan prosedur *safety* yang tepat (*Slide* foto untuk penggunaan gear yang sesuai)’.<sup>122</sup>

Catatan dari *Seller* untuk memperingatkan pembeli agar bijak dalam menggunakan bahan kimia tersebut belum dapat memberikan jaminan keamanan, mengingat banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya wajib diterapkan oleh *Seller* untuk tidak menjual bahan kimia berbahaya seperti sianida secara sembarangan, jikapun hendak memperjualbelikan secara bebas melalui *Marketplace Shopee* harus dengan memberikan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon pembeli yang hendak membeli bahan kimia berbahaya seperti sianida. Praktek memperjualbelikan sianida melalui *Marketplace Shopee* yang dilakukan oleh beberapa *Seller* tersebut pada dasarnya melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang mewajibkan cairan kimia seperti sianida, pengadaan dan distribusinya adalah dalam pengawasan pemerintah, bukan malah diperjualbelikan secara bebas.

---

<sup>122</sup> <https://shopee.co.id/search?keyword=asam&shop=10250494>, diakses terakhir pada 17 Mei 2022 Pukul 13.40 WIB

Praktek jual beli sianida melalui *Marketplace Shopee* ialah hanya bertujuan komersial bagi *Seller* tersebut. Komersial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perniagaan, dengan maksud untuk memperdagangkan karena mempunyai nilai niaga yang tinggi, yang terkadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, nilai-nilai hukum, dan sebagainya.<sup>123</sup> Selain itu, dalam kamus ekonomi komersial diartikan sebagai kegiatan perniagaan, pembelian atau penjualan barang-barang atau jasa khususnya secara besar-besaran baik nasional maupun internasional.<sup>124</sup>

Oleh karena itu, praktek transaksi bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* hanya bertujuan komersial dan/atau bertujuan untuk mencari keuntungan saja, dengan mengorbankan nilai-nilai lain seperti nilai-nilai hukum yang dalam hal ini dengan sengaja *Seller* tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sehingga transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* dapat dikatakan dilarang karena melanggar ketentuan tersebut di atas. Sekalipun, *Seller* telah memberikan klausul dalam deskripsi produk untuk mengingatkan calon pembeli agar menggunakan bahan kimia berbahaya sianida sesuai peruntukannya.

---

<sup>123</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komersial>, terakhir diakses pada 17 Mei 2022 Pukul 13.54 WIB

<sup>124</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 204

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya pada dasarnya ialah peraturan pelaksana dari peraturan yang berada di atasnya secara hierarki perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pengadaan dan distribusi bahan kimia berbahaya seperti sianida. Pertama yang telah diketahui berdasarkan uraian di atas adalah sianida termasuk bahan kimia berbahaya yang pengadaan dan distribusinya diawasi oleh pemerintah. Fakta dilapangan, menunjukkan bahwa bahan kimia berbahaya sianida masih dapat dengan mudah didapatkan melalui transaksi di *Marketplace Shopee*, bebas tanpa syarat karena memang diperjualbelikan secara bebas. Hal tersebut sangat kontras dengan Peraturan Menteri tersebut di atas yang pada intinya pengadaan dan distribusi bahan kimia berbahaya sianida diawasi oleh pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut di atas, dibentuk dan diberlakukan dengan mempunyai dasar hukum peraturan perundang-undangan terkait yang secara hierarki perundang-undangan berada di atas Peraturan Menteri. Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan ialah *konsiderans*. Dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Memperjualbelikan sianida melalui *Marketplace Shopee* hanya dengan tujuan komersial tanpa memperhatikan faktor-faktor lain adalah salah satu bentuk salah penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Sianida, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia termasuk ke dalam bahan kimia daftar 3 (tiga). Bahan kimia daftar 3 (tiga) merupakan bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (*precursor*), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.<sup>125</sup> Kalimat ‘tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial’, menjadi dasar *Seller* di *Marketplace Shopee* memperjualbelikan sianida secara bebas. Padahal, sianida yang termasuk ke dalam bahan kimia daftar 3 (tiga) dapat diproduksi menjadi senjata kimia, artinya memperjualbelikan secara bebas dengan hanya berdasarkan keperluan komersial akan menimbulkan resiko besar.

Sianida memang dapat menjadi senjata kimia, terbukti dari beberapa kasus yang telah diuraikan di atas sianida menjadi pemicu kematian korban. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia menyatakan bahwa:

“Senjata kimia adalah suatu bahan dan/atau alat peralatan yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meliputi:

- a. bahan kimia beracun serta prekursoranya sesuai dengan bahan kimia daftar, kecuali untuk keperluan atau tujuan yang tidak dilarang oleh undang-undang ini;
- b. amunisi dan alat peralatan yang secara khusus dirancang untuk menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya melalui sifat beracun dari bahan kimia sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
- c. setiap perlengkapan yang secara khusus dirancang untuk digunakan secara langsung berkaitan dengan digunakannya amunisi dan alat peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.”

---

<sup>125</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, sianida dapat menjadi senjata kimia apabila sianida sebagai bahan kimia beracun daftar 3 (tiga) menjadi suatu alat peralatan yang secara khusus dirancang untuk menyebabkan kematian melalui sifat beracunnya. Kedua kasus pembunuhan yang telah diuraikan di atas, otomatis menjadikan sianida sebagai senjata kimia mengingat kematian para korban berasal dari bahan kimia beracun sianida. Kasus-kasus tersebut telah membuktikan bahwa sesungguhnya bahan kimia beracun sianida tidak layak untuk dijualbelikan secara bebas, terlebih dijual dalam *Marketplace Shopee*.

### 3. Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Legalitas transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*, dapat diketahui dengan melakukan analisis yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia mencantumkan sianida ke dalam bahan kimia daftar 3 (tiga). Bahan kimia daftar 3 (tiga) merupakan bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (*precursor*), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.<sup>126</sup>

Kalimat ‘tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial’, menjadi dasar *Seller* di *Marketplace Shopee* memperjualbelikan sianida secara bebas.

---

<sup>126</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah penafsiran *Seller* di *Marketplace Shopee* yang salah dalam memaknai kalimat tersebut di atas. Keperluan komersial, bukan diartikan dengan memperjualbelikan secara bebas melalui *Marketplace Shopee*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan bahan kimia daftar 1 (satu) atau bahan kimia daftar 2 (dua) dan/atau bahan kimia daftar 3 (tiga) wajib memiliki izin, dapat dijadikan dasar bahwa meskipun bahan kimia daftar 3 (tiga) dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial, bukan berarti dapat dijualbelikan secara bebas melalui *Marketplace Shopee* karena baik *Seller* maupun pembeli haruslah memiliki izin.

Kemudian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, menyatakan bahwa:

“Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dengan Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3, dilakukan hanya untuk kepentingan:

- a. industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi, atau tujuan damai lainnya;
- b. perlindungan, yaitu untuk tujuan yang berkaitan langsung dengan perlindungan menghadapi bahan kimia beracun atau menghadapi senjata kimia;
- c. pertahanan yang tidak berkaitan dengan penggunaan senjata kimia dan tidak bergantung pada penggunaan bahan kimia beracun yang digunakan sebagai metode perang; atau
- d. penegakan hukum, termasuk di dalamnya untuk mengatasi kerusuhan di dalam negeri.”

Apabila memperhatikan kasus-kasus pembunuhan yang menjadikan sianida sebagai penyebab kematian korban sebagaimana telah diuraikan di atas, sianida dalam kasus-kasus tersebut dapat dikatakan sebagai senjata kimia. Sebabnya karena

mudahnya akses untuk mendapatkan sianida, seperti memperjualbelikan sianida melalui *Marketplace Shopee* semakin membuat mudahnya akses untuk mendapatkan sianida. Padahal, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia menyatakan bahwa pihak-pihak yang menjual dan membeli sianida harus mempunyai izin, dan hanya dengan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana undang-undang tersebut di atas telah mengatur, sianida itu dapat dimiliki.

Apabila melihat beberapa *Seller* yang menjual sianida melalui *Marketplace Shopee* tidak ditemukan adanya izin untuk menjual sianida, terlebih pembeli sianida melalui *Marketplace Shopee* yang tentunya tidak terdeteksi karena hanya bermodalkan akun pengguna *Marketplace Shopee* pada umumnya, yang tidak mempunyai izin untuk dapat memiliki sianida. Penulis berdasar kepada halaman utama beberapa *Seller* dalam *Marketplace Shopee* yang menjual sianida, salah satunya toko 'belikimia' tidak ditemukan unsur perizinan untuk menjual sianida.

Izin dalam hal ini, dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada Menteri Perdagangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>127</sup> Terkait pembeli yang mempunyai izin atau tidak untuk memiliki sianida melalui transaksi jual beli secara *online* di *Marketplace Shopee*, maka pembeli juga tidak mempunyai izin untuk memiliki sianida, mengingat penulis yang tidak mempunyai izin untuk memiliki sianida telah mempraktekkan untuk mencoba membeli sianida melalui *Marketplace Shopee*, hasilnya dapat membeli sianida tanpa persyaratan khusus dan

---

<sup>127</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

cukup mempunyai akun *Marketplace Shopee*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia menjadi dasar diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, yang pada intinya mengatur bahwa sianida adalah bahan kimia yang pengadaannya, distribusinya diawasi oleh pemerintah.

Berangkat dari kedua peraturan tersebut di atas, tidak seharusnya sianida diperjualbelikan melalui *Marketplace Shopee*. Tindakan *Seller* menjual sianida melalui *Marketplace Shoppe* tanpa adanya izin dengan melapor kepada Menteri terkait, dalam hal ini Menteri Perdagangan adalah suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan, oleh karena tindakan *Seller* ini dapat menjadi penyebab oknum pembeli yang tidak mempunyai izin memiliki atau menyimpan sianida, dapat melakukan penyalahgunaan sianida. Oleh karena itu, secara otomatis baik *Seller* dan pembeli dengan tanpa izin melakukan jual beli sianida melalui *Marketplace Shoppe* adalah tindakan penyalahgunaan bahan kimia yang dapat dijadikan sebagai senjata kimia. Tindakan tersebut, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dalam memandang legalitas terhadap praktek transaksi jual beli sianida melalui *Marketplace Shopee*, dapat diketahui dengan memahami terlebih dahulu istilah *marketplace* menurut UU ITE. *Marketplace* adalah suatu aplikasi atau *website* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga transaksi pembayaran.<sup>128</sup> Menurut UU ITE, *marketplace* diartikan lebih luas lagi karena *marketplace* dipersamakan dengan transaksi elektronik. Pendapat Penulis tersebut berdasarkan pernyataan bahwa '*marketplace* adalah suatu aplikasi atau *website* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya', dunia maya atau *cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner yang di dalamnya setiap orang dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru, yaitu cara *artifisial*.

Cara *artifisial* adalah cara yang mengandalkan pada peran teknologi, khususnya teknologi komputer dan informasi dalam mendefinisikan realitas, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di dalamnya dapat dilakukan di dalam ruang *cyberspace*.<sup>129</sup> Pengertian dunia maya atau *cyberspace* tersebut di atas, sejalan dengan pengertian transaksi elektronik yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media

---

<sup>128</sup> Muhammad Razif, *Loc. Cit*

<sup>129</sup> Yasraf Amir Piliang, "Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial", *Jurnal Sositologi*, Edisi 11 Nomor 27, Institut Teknologi Bandung, 2012, hlm. 145

elektronik lainnya.<sup>130</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas Penulis berpendapat bahwa *marketplace* dalam UU ITE sama halnya dengan transaksi elektronik, hanya saja dalam penelitian ini perbuatan hukum yang dimaksud ada transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida.

Artinya, secara spesifik perbuatan hukumnya ialah perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *marketplace* atau elektronik. Suatu perjanjian, hal utama yang harus dilakukan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian tersebut, jika syarat-syarat dalam perjanjian tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tidak dapat dikatakan sah atau berlaku, dan tidak akan melahirkan hak dan kewajiban bagi siapapun.

Begitu juga dengan transaksi elektronik, tentunya para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli melalui *marketplace* atau disebut dengan transaksi elektronik, harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sehingga perjanjian tersebut sah dan dapat dilakukan transaksi elektronik, akibatnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut. UU ITE, yang mengatur tentang transaksi elektronik pada dasarnya tidak menguraikan secara rinci syarat sahnya suatu perjanjian sehingga suatu transaksi elektronik dapat dilakukan. Ketentuan dalam Bab V UU ITE yang mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik tidak mengatur secara khusus tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara elektronik. Namun, ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian elektronik dalam hal ini suatu transaksi elektronik, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>130</sup> Pasal 1 angka 2 UU ITE

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE sebagai induknya. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Rumusan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik di atas pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Di dalam Pasal 1320 KUHPerduta juga merumuskan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak jika akan melakukan suatu perjanjian atau kontrak. Mengingat syarat sahnya kontrak elektronik yang mengatur tentang *e-commerce* sama dengan syarat kontrak atau perjanjian pada umumnya, baik Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 1320 KUHPerduta mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan menjadi salah satu unsur penting dalam perjanjian. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

Selain kesepakatan, terdapat kecakapan subjek hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian termasuk perjanjian secara elektronik. Mengenai kecakapan, baik di dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ‘kontrak elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’. Kecakapan dalam hal ini menyangkut kemampuan secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan dapat diukur berdasarkan subjek hukum yang melakukannya, jika yang dimaksud adalah orang (*person*) maka akan dilihat dari segi usia kedewasaan menurut hukum, dan jika itu adalah badan hukum (*rechtspersoon*) maka akan dilihat dari aspek kewenangannya.

Selanjutnya, terdapat hal tertentu. Maksud mengenai terdapat hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Artinya, dalam suatu perjanjian harus ada suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak, sehingga hal tersebut akan menjadi prestasi sekaligus kontraprestasi bagi masing-masing pihak dalam perjanjian. Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian’. Rumusan pasal tersebut bermakna bahwa di dalam perjanjian harus ada hal yang diperjanjikan, karena penting untuk mengetahui sejauh mana para pihak akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar hak dan kewajibannya terpenuhi.

Kemudian, mengenai objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1320

KUHPerdata dalam hal ini merumuskan dengan istilah ‘suatu sebab yang halal’. Keduanya mempunyai makna yang sama, artinya dalam menentukan suatu hal tertentu yang akan menjadi objek perjanjian, maka para pihak diwajibkan untuk melihat dan menentukan apakah objek yang diperjanjikan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau tidak, atau hal itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian secara elektronik juga mensyaratkan agar suatu hal yang diperjanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian-uraian tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat perjanjian elektronik dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE, Penulis berpendapat bahwa terdapat persamaan. Oleh karena itu, kemudian Penulis akan menganalisis syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut yang akan dikaitkan dengan praktik transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*, dimana praktik transaksi tersebut menjadi salah satu awal mula terjadinya kasus pembunuhan berencana yang telah mendapat putusan Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, uraiannya sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan/atau terdapat kesepakatan para pihak

Syarat ini pada intinya menekankan bahwa dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian elektronik, harus ada kesepakatan para pihak. Pada praktek transaksi jual

beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*, kesepakatan diawali dengan adanya penawaran dari *Seller* tentang suatu barang yang dalam hal ini adalah bahan kimia berbahaya Sianida di dalam daftar barang yang dijual *Seller* dalam *Marketplace Shopee*. Kemudian, barang yang dimaksud tersebut dimasukkan ke dalam keranjang belanja dan dilakukan proses *checkout* dan pembayaran oleh Pembeli, proses yang dilakukan pembeli inilah yang dinamakan penerimaan atas apa yang ditawarkan oleh *Seller*.

Adanya penawaran dan penerimaan tersebut, terbentuk suatu perjanjian jual beli secara elektronik. Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Artinya, jika pihak penerima memperoleh informasi yang lengkap dan akan menuntunnya pada pernyataan bahwa ia akan bersepakat atau setuju dengan apa yang ditawarkan, sehingga transaksi elektronik dapat dilakukan.

Apabila melihat dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, berdasarkan analisis dan pertimbangan Majelis Hakim, pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa Nani Aprilliani Nurjaman yang memesan sianida melalui Marketplace Shopee dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang diantarkan oleh saksi Burhanudin Nugroho selaku kurir JNE Express ke alamat Griya Fit Jalan Veteran No. 131, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Mengingat terdakwa membeli, maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan di

antara para pihak yaitu *Seller* dan Terdakwa selaku pembeli dalam transaksi elektronik.

- b. Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian dan/atau dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seseorang yang sudah dinyatakan dewasa secara hukum, maka orang tersebut dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini adalah perjanjian. Berdasarkan sudut pandang dari transaksi elektronik, kecakapan dari para pihak menjadi kendala tersendiri, mengingat dilakukan melalui dunia *virtual*. Artinya, antara para pihak tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pihak yang akan diajak berjanji sudah cakap atau tidak. Oleh karena itulah, di dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengharuskan agar setiap para pihak dalam transaksi elektronik untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada siapa saja yang akan melakukan perjanjian dengannya.

Berkaitan dengan praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shoppe*, secara umum kecakapan sulit untuk dipenuhi karena siapa saja dapat menjadi pihak Pembeli dalam *Marketplace Shopee* asalkan mempunyai akun. Peraturan yang ada saat ini, hanya mewajibkan bagi para pihak agar memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Tentunya hal ini sangat menyulitkan pemenuhan syarat perjanjian mengenai kecakapan dalam praktek transaksi elektronik. Terlebih, syarat membuat akun *Marketplace Shopee* hanyalah cukup bermodalkan *e-mail* dan nomor ponsel yang aktif, yang tidak ada kewajiban

untuk menyertakan kartu identitas seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat dijadikan salah satu bukti bahwa pihak pengguna *Marketplace Shopee* itu telah cakap hukum.

Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat kecakapan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota sulit untuk dapat terpenuhi dalam transaksi *online* ini. Hal ini dikarenakan Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian mempunyai sifat memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun Buku III KUHPerdota mempunyai sifat *aanvulend recht* atau hanya sebagai pelengkap saja.<sup>132</sup>

Sedangkan, secara khusus apabila melihat dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, berdasarkan analisis dan pertimbangan Majelis Hakim, sebenarnya unsur kecakapan ini dapat diketahui oleh Penulis bahwa pembeli adalah cakap. Penulis berdasarkan identitas Terdakwa dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl yang menyatakan bahwa Terdakwa bernama Nani Aprilliani Nurjaman, usia 25 (dua puluh lima) Tahun atau kelahiran tanggal 30 April Tahun 1996 di Majalengka. Terdakwa dikatakan cakap, karena kecakapan menyangkut kemampuan secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

Kecakapan dapat diukur berdasarkan subjek hukum yang melakukannya, jika yang dimaksud adalah orang (*person*) maka akan dilihat dari segi usia kedewasaan menurut hukum. Menurut hukum, memang terdapat banyak pendapat

---

<sup>132</sup> Hasting Pancasakti, "Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 62

mengenai batasan usia dapat dikatakan telah dewasa dan cakap. Namun, apabila merujuk Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Artinya, secara hukum terdakwa sebagai orang (person) telah dewasa karena berusia 25 Tahun yang tentunya juga dibuktikan dengan telah memilikinya Kartu Tanda Penduduk.

c. Adanya objek atau suatu hal tertentu dan/atau terdapat hal tertentu

Syarat dan/atau unsur dari perjanjian ini menaatkan pada kewajiban adanya objek yang diperjanjikan. Mengenai praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*, objek yang diperjanjikan adalah bahan kimia berbahaya sianida. Artinya, unsur ini terpenuhi karena ada objek yang diperjanjikan.

Hal tersebut dibenarkan oleh pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para saksi tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa Nani Aprilliani Nurjaman, bahwa Terdakwa membeli sianida sebanyak 2 (dua) kali melalui *Shopee*. Sianida sebagai obyek yang diperjanjikan dalam transaksi jual beli sianida melalui *Marketplace Shopee* ini, digunakan Terdakwa dalam perkara *a-quo* (pembunuhan berencana). Meski, berdasarkan pernyataan Terdakwa tidak ada niat membunuh sama sekali, hanya akan memberi pelajaran saksi Yohanes Tomi. Meskipun begitu, yang terjadi adalah salah sasaran karena menimbulkan meninggalnya seorang balita bernama Naba Faiz Prasetya setelah memakan sate mengandung sianida.

d. Suatu sebab yang halal dan/atau objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Syarat dan/atau unsur perjanjian ini masih berhubungan dengan objek perjanjian. Setelah diketahui bahwa dalam praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*, hal yang diperjanjikan objeknya ialah bahan kimia berbahaya sianida. Maka, unsur ini lebih menekankan kepada apakah objek tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bahan kimia berbahaya sianida, pada dasarnya boleh untuk diperjualbelikan asalkan tidak diperjualbelikan secara bebas, terlebih komersial karena peredaran bahan kimia berbahaya sianida pada dasarnya peredarannya diawasi oleh Pemerintah.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini transaksi untuk mendapatkan bahan kimia berbahaya sianida dilakukan secara elektronik melalui *Marketplace Shopee* yang hanya mempunyai tujuan komersial. Artinya, sianida dalam hal ini tidak boleh diperdagangkan melalui *Marketplace Shopee* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, yang pada intinya mengatur bahwa sianida adalah bahan kimia yang pengadaan, distribusinya diawasi oleh pemerintah.

Selain itu, pengguna *Marketplace Shopee* yang tidak dapat diketahui secara pasti terkait identitas para penggunanya membuat semakin besar resikonya apabila bahan kimia berbahaya sianida diperjualbelikan di dalamnya, karena dapat

membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan bahan kimia berbahaya sianida seperti kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Terlebih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia menyatakan bahwa pihak-pihak yang menjual dan membeli sianida haruslah mempunyai izin, dan hanya dengan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana undang-undang tersebut di atas telah mengatur, sianida itu dapat dimiliki.

Apabila melihat beberapa *Seller* yang menjual sianida melalui *Marketplace Shopee* tidak ditemukan adanya izin untuk menjual sianida, terlebih pembeli sianida melalui *Marketplace Shopee* yang tentunya tidak terdeteksi karena hanya bermodalkan akun pengguna *Marketplace Shopee* pada umumnya, yang tidak mempunyai izin untuk dapat memiliki sianida. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, apabila bahan kimia berbahaya sianida menjadi penyebab kematian seseorang karena perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka sianida tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata kimia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sianida yang diperjualbelikan melalui *Marketplace Shopee* menurut Penulis melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum sehingga syarat dan/atau unsur ini tidak terpenuhi. Terlebih, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl maka unsur kausa halal ini tidak terpenuhi. Penulis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, apabila bahan kimia berbahaya sianida menjadi penyebab kematian seseorang karena perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka sianida tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata kimia. Memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli Sianida sebanyak 2 (dua) kali melalui Shopee, kemudian Terdakwa juga membeli 2 (dua) porsi sate lontong dimana seporsi dikonsumsi sendiri dan sisanya ditaburi zat sianida kemudian dicampur lalu dimasukkan ke dalam bungkus lain berupa plastik.

Kemudian dibawa Terdakwa untuk bertemu Saksi Bandiman sebagai driver Gosend yang dimintai tolong untuk mengirim sate mengandung sianida menuju alamat rumah saksi Yohanes Tomi tanpa menggunakan aplikasi gojek. Namun setelah tiba di rumah saksi Yohanes Tomi yang ketika itu ditemui istrinya, makanan tersebut tidak diterima karena merasa pengirim adalah orang yang tidak dikenal, melihat hal tersebut akhirnya saksi Bandiman membawa pulang makanan tersebut dan mengkonsuminya bersama keluarganya untuk buka puasa. Pada akhirnya, istri saksi Bandiman merasa muntah-muntah, tidak berselang lama Korban Naba Faiz Prasetya pucat, muntah-muntah hingga mulut mengeluarkan busa dan tidak sadarkan diri.

Kemudian, saksi Bandiman membawa korban Naba Faiz Prasetya menuju RSUD Kota Yogyakarta hingga kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh adanya kandungan sianida. Majelis Hakim memandang hal

tersebut sebagai hubungan sebab dan akibat antara perbuatan Terdakwa dengan akibat meninggalnya Naba Faiz Prasetya (salah sasaran). Oleh karena itu, sianida dalam hal ini adalah obyek jual beli yang tidak memenuhi unsur kausa halal karena dari adanya sianida sebagai obyek jual beli ini menimbulkan kematiannya seseorang, artinya dalam hal ini sianida adalah sebagai senjata kimia.

Setelah dilakukan analisis terkait syarat sahnya perjanjian dikaitkan dengan praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shoppe*, diketahui bahwa terdapat syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian yang tidak terpenuhi. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya semua harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah. Berbicara mengenai akibat hukum adanya perjanjian dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, pertama adalah ketika perjanjian itu secara sah berlaku sampai berakhirnya suatu perjanjian dan kedua adalah ketika perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku. Berkaitan dengan perjanjian itu secara sah berlaku sampai berakhirnya suatu perjanjian, maka ketika adanya kesepakatan para pihak itu maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak, perjanjian dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1338 KUHPerdara, pada dasarnya mengatur terkait akibat hukum ketika suatu perjanjian itu sah berlaku.

*Pertama*, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Ketika ada yang melanggar perjanjian, dianggap sama dengan melanggar suatu undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Sehingga, barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang

telah ditetapkan dalam undang-undang. *Kedua*, perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika terdapat keinginan untuk menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan para pihak. Apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. *Ketiga*, pelaksanaan perjanjian ialah dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Meskipun demikian, ketika perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku maka dapat diartikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu ada yang tidak terpenuhi. Mengingat syarat sahnya perjanjian terbagi atas syarat subjektif dan syarat objektif, maka ketika syarat subjektif tidak terpenuhi akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>133</sup> Sedangkan, ketika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara otomatis tidak berlaku. Hal tersebut dikarenakan jika syarat objektif tidak terpenuhi, sama halnya dengan melanggar undang-undang karena objek yang diperjanjikan bersifat absolut, harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan ketertiban umum dalam masyarakat.<sup>134</sup>

Selain itu, setelah dianalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>133</sup> Vonny Debora Ishak, *Loc. Cit*

<sup>134</sup> *Ibid*

1999 tentang Perlindungan Konsumen juga secara tegas melarang hal yang demikian. Tepatnya diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila melihat uraian unsur-unsur jual beli tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak terpenuhinya unsur kausa yang halal. Artinya, unsur kausa yang halal sebagai syarat obyektif yang tidak terpenuhi berakibat pada perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Ketika batal demi hukum, artinya sedari awal tidak pernah dianggap ada suatu perjanjian terlebih perikatan antara penjual dengan pembeli. Sehingga, apabila dalam hal ini Terdakwa dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl mengajukan gugatan terhadap *Seller* yang menjual sianida, karena misalnya menganggap bahwa *Seller* juga harus bertanggungjawab atas terjadinya pembunuhan berencana maka *Seller* secara perdata tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena perjanjian jual beli sianida diantara *Seller* dengan Terdakwa selaku pembeli telah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur obyektif. Kedudukan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada *Seller*, karena secara tidak langsung dengan adanya *Seller* sianida dalam *Marketplace Shopee* adalah pihak yang menguntungkan bagi Terdakwa karena mempermulus rencana Terdakwa, bukan merugikan.

Beda halnya apabila gugatan diajukan oleh Saksi Bandiman, selaku ayah dari Korban Naba Faiz Prasetya dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau

gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat ditujukan kepada Terdakwa atau Seller sianida dalam *Marketplace Shopee* sebagai pihak turut tergugat. Gugatan ini dapat diajukan disamping adanya proses pidana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl.

Apalagi, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim yang kemudian dinyatakan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi *Seller* dengan bertanya “ini sianida kan?”, kemudian dijawab *Seller* “iya”. Selain itu, ditemukan salah satu alat bukti berupa *screenshot* yang berisi riwayat *searching google* oleh Terdakwa dengan kata kunci “enam racun yang mematikan di dunia dan 7 (tujuh) kasus pembunuhan racun sianida”, menjadi salah satu bukti bahwa Terdakwa dalam hal ini telah beranggapan dan/atau yakin ‘sianida’ adalah racun yang mematikan. Atas dasar hal tersebut, dalam rangkaian peristiwa hukum tersebut sianida adalah racun. Artinya, sianida tidak akan memenuhi unsur kausa yang halal dalam perjanjian jual beli.

#### **B. Pertanggungjawaban Hukum Penjual (*Seller*) Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee***

Transaksi jual beli melalui *Marketplace Shopee* merupakan salah satu perkembangan teknologi saat ini. Keberadaanya tidak dapat dikesampingkan begitu saja, namun perkembangan teknologi ini juga harus dibarengi dengan perkembangan hukum agar tidak ditemukan penyimpangan dalam prakteknya. Memang tidak ada hukum yang melarang praktek transaksi jual beli melalui

*Marketplace Shopee*, hanya saja prakteknya tetap tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dalam hal ini ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan terkait. Praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* pada dasarnya tidak diperbolehkan, berdasarkan uraian analisis yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mengingat transaksi tersebut tidak diperbolehkan, sampai saat ini yang terjadi di lapangan masih saja terjadi. Secara otomatis, hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh *Seller* yang menjual bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee*. Pelanggaran tersebut, dapat dikatakan fatal apabila dugaan kesengajaan *Seller* yang menjual bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* dengan sengaja mengganti istilah ‘sianida’ dengan sebutan lain seperti misalnya ‘*potassium*’, dengan tujuan agar lolos dari algoritma *Marketplace Shopee*. Oleh karena terjadi suatu pelanggaran, maka akan melahirkan pertanggungjawaban yang dalam hal ini adalah pertanggungjawaban hukum Penjual (*Seller*) bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*.

Pembebanan tanggung jawab hukum tersebut dapat didasarkan atas Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Rumusan yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan “rumusan ajaib” yang dapat mencakupi setiap macam perbuatan melawan hukum, kesalahan

sebagai syarat pertanggungjawaban dapat dilandasi oleh kesengajaan *Seller* menjual bahan kimia berbahaya sianida di *Marketplace Shopee* secara komersial dan/atau dengan saja mengubah frasa produk ‘sianida’ menjadi ‘*potassium*’ agar lolos algoritma *marketplace*, yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, memang pengguna *platform* sebagai pedagang dan berkedudukan sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab atas barang yang dimilikinya.<sup>135</sup>

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Lazimnya, sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>136</sup> Pertanggungjawaban hukum secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata.

Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dalam Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan RUU KUHPidana) yang menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu,

---

<sup>135</sup> Andreyan Nata Giantama dan Munawar Kholil, “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Marketplace”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 25

<sup>136</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Loc. Cit*

seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.<sup>137</sup> Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.<sup>138</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, *Seller* yang menjual bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* secara komersial dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, yaitu berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dasarnya adalah apabila produk bahan kimia berbahaya sianida yang dijual *Seller* secara komersial melalui *Marketplace Shopee* secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab kematian seseorang maka otomatis bahan kimia tersebut menjadi senjata kimia menurut undang-undang tersebut di atas, sehingga menjadi hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada *Seller* yang menjual bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* dengan merujuk Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana

---

<sup>137</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit*

<sup>138</sup> *Ibid*

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sebagaimana diketahui, yang dilanggar *Seller* karena menjual bahan kimia

berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* ialah ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sianida sebagai bahan kimia berbahaya tidak boleh diperdagangkan secara komersial melalui *Marketplace Shopee*. Pengenaan pertanggungjawaban pidana bagi *Seller* yang memperjualbelikan bahan kimia berbahaya sianida tersebut juga secara tegas dinyatakan oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), yaitu Bapak Veri Anggrijono dalam wawancaranya dengan Jurnalis *Okezone* Rina Anggraeni di Jakarta pada Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 12.44 WIB yang kemudian dimuat dalam berita *online* berjudul ‘Kemendag Ingatkan *E-commerce* Jual Bahan Berbahaya Secara *Online*’, yang pada intinya beliau menyatakan bahwa:<sup>139</sup>

“Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pengawasan terhadap produk dan jasa yang diperdagangkan di lokapasar. Menyusul temuan tautan yang merupakan hasil pengawasan, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (*merchant*) yang terbukti memperdagangkan produk-produk dimaksud dan melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha. Pengetatan pengawasan ini sekaligus juga untuk mencegah terulangnya kasus penggunaan *potassium* sianida, atau kalium sianida dalam kasus sate beracun di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada April 2021 lalu. *Potassium* sianida pada kasus tersebut dibeli secara *daring* dilokapasar secara bebas tanpa terikat dengan ketentuan yang berlaku atau melalui jalur tidak resmi atau illegal. Perdagangan bahan berbahaya sangat

---

<sup>139</sup> Rina Anggraeni, Kemendag Ingatkan *E-commerce* Jual Bahan Berbahaya Secara *Online*, dalam <https://economy.okezone.com/read/2021/06/22/320/2428996/kemendag-ingatkan-e-commerce-jual-bahan-berbahaya-secara-online>, terakhir diakses pada 03 Juni 2022 Pukul 14.28 WIB

ketat pengawasannya, sehingga oknum memanfaatkan *platform* niaga elektronik untuk memperdagangkan produk-produk tersebut secara bebas tanpa harus memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan ayat (2), serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Tindakan tersebut bahkan dapat diancam dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014”.

Berdasarkan uraian pertanggungjawaban hukum bagi *Seller* yang menjual sianida melalui *Marketplace Shopee*, apabila kemudian dikaitkan dengan adanya perkara pidana yang sudah diputus perkaranya oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, Saksi Bandiman selaku ayah dari Korban Naba Faiz Prasetya yang meninggal dunia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat ditujukan kepada Terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana teregister perkara nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl atau sekaligus *Seller* sianida dalam *Marketplace Shopee* sebagai pihak turut tergugat. Gugatan ini dapat diajukan disamping adanya proses pidana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perdata, pada dasarnya praktek transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* yang dilakukan *Seller* atas perbuatannya memperdagangkan bahan kimia berbahaya sianida tersebut, dapat dijatuhi gugatan karena perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata memang dapat timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu

harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.<sup>140</sup> Sedangkan, pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Perbuatan, *Seller* melakukan perbuatan berupa menjual bahan kimia berbahaya sianida secara komersial dalam *Marketplace Shopee*, sehingga terjadi transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* tersebut. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, ditemukan fakta hukum dan sebagai alat bukti elektronik berupa *screenshoot* yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli sianida melalui *Seller* sianida di *Marketplace Shopee* sebanyak 2 (dua) kali dengan terlebih dahulu Terdakwa menanyakan kepada *Seller* “ini sianida kan?”, kemudian *Seller* menjawab “iya”.

---

<sup>140</sup> Kiki Ristanto, *Loc. Cit*

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 17-19

2. Melawan hukum, perbuatan *Seller* tersebut di atas adalah perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan tertulis yaitu perundang-undangan, dan melanggar ketentuan tidak tertulis seperti kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;
3. Adanya kerugian, atas perbuatan *Seller* yang melawan hukum seperti tersebut di atas dapat menyebabkan timbulnya kerugian baik *materiil* dan/atau kerugian *immateriil*. Kerugian *materiil* adalah kerugian yang secara nyata diderita, misalnya apabila sianida itu digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk membunuh seseorang maka secara otomatis akan merugikan pihak korban dan/atau keluarga korban. Adapun yang dimaksud dengan kerugian *immateriil* adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Kerugian *immateriil* misalnya adalah ketika si korban adalah seorang tulang punggung keluarga, artinya bagi si keluarga korban akan kehilangan satu-satunya tulang punggung keluarga yang selama ini mencari nafkah untuk menghidupi keluarga besar korban. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, kerugian materiil berupa adanya korban jiwa atas akibat perbuatan *Seller* menjual sianida melalui *Marketplace Shopee*. Perbuatan *Seller* secara tidak langsung menjadi satu rangkaian peristiwa hukum yang menyebabkan meninggalnya seseorang.

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, dimana perbuatan melawan hukum *Seller* yang menjual bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* hingga terjadinya transaksi jual beli secara otomatis menjadi penyebab dan berhubungan dengan kerugian-kerugian yang di alami oleh keluarga korban, karena perbuatan *Seller* dalam memperjualbelikan bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee* tersebut menjadi jalan utama oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan sianida, yang ternyata digunakan untuk membunuh korban. Apabila *Seller* tidak memperjualbelikan bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee*, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Sehingga, dari hal tersebut dapat diketahui hubungan kausalitas antara kesalahan *Seller* dengan terjadinya kerugian oleh pihak lain. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl, maka terbukti adanya hubungan kausalitas karena secara tidak langsung tindakan *Seller* menjual sianida membuat meninggalnya seorang balita bernama Naba Faiz Prasetya, meski *Seller* bukan pelaku secara langsung.

Penerapan pertanggungjawaban hukum secara perdata seperti gugatan atas perbuatan melawan hukum ini, dapat dikenakan kepada *Seller* sekaligus kepada oknum yang tidak bertanggungjawab yang turut bertransaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida melalui *Marketplace Shopee*. Oleh karena itu, penting untuk para *Seller* atau pelaku usaha menyediakan barang yang hendak diperjualbelikan melalui *Marketplace Shopee* terlebih secara komersial, adalah barang dan/atau benda, serta

jasa yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan tidak tertulis lainnya seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang Penulis uraikan pada Bab III tersebut di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban hukum Penjual (*Seller*) Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee*, bagi *Seller* yang kedapatan memperjualbelikan bahan kimia berbahaya sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee* dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana dan perdata.

## B. Saran

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan mengenai transaksi jual beli bahan kimia berbahaya secara komersial melalui *Marketplace Shopee* sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban hukum Penjual (*Seller*) Bahan Kimia Berbahaya Sianida Secara Komersial Melalui *Marketplace Shopee*, pada bagian ini Penulis hendak memberikan 2 (dua) saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya peraturan yang kabur maknanya, sehingga mengakibatkan salah penafsiran yang cukup berarti. Misalnya pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia disebutkan bahwa bahan kimia jenis 3 (tiga) adalah bahan kimia yang dapat dijadikan bahan senjata kimia, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial. Frasa ‘komersial’ tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga terjadi banyak salah penafsiran yang fatal yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjadi dasar bagi si oknum agar dapat memperjualbelikan sianida secara komersial melalui *Marketplace Shopee*. Artinya, perlu ditegaskan lebih lanjut terkait kriteria ‘komersial’ itu seperti apa dan bagaimana nantinya dalam praktek.
2. Berkaitan dengan temuan Penulis terkait nama sianida, diubah menjadi *potassium* padahal zat yang dijual adalah sianida dan/atau kalium sianida. Perubahan ini bermaksud agar *Seller* dapat lolos dari algoritma *Marketplace Shopee* sehingga produk dapat tetap dimunculkan dan dapat diakses siapapun

yang hendak membeli. Saran dari Penulis untuk menghadapi persoalan seperti ini adalah agar ditingkatkan lagi koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pihak penyedia platform *marketplace* (dalam hal ini *Shopee*) agar senantiasa berintegrasi untuk melakukan pengawasan dan penyaringan produk-produk yang dapat dijual melalui platform *Marketplace*. Tujuannya adalah terwujudnya kepastian hukum terkait produk-produk yang dijual melalui *marketplace* adalah produk-produk yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan apapun itu. Selain itu, supaya tidak terulang kembali kasus-kasus pembunuhan yang menggunakan media salah satunya sianida, seperti kasus yang belakangan ini viral yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2017.
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, UIN SA Press, Surabaya, 2014.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004.
- Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Kunci Komunikasi, Jakarta, 2014.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak-Contract Drafting Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, Jawa Barat, 2004.
- Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Idea Press, Yogyakarta, 2017.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan ke 1, Jakarta, 2006.
- Komariah, *"Hukum Perdata"*, UMM Press, Malang, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Marbun, B.N, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2007.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985.
- Ruf'ah dan Sohari, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Ke 4, PT Grasindo, Jakarta, 2004.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Cetakan ke-7, Jakarta, 2010.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Alumni, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan ke 3, Bandung, 2009.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung, 1986.

### **Jurnal, Artikel, Makalah, Skripsi, dan Thesis**

- Andreyan Nata Giantama dan Munawar Kholil, “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Marketplace”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.
- E. M. Meyers sebagaimana dikutip oleh Nuruzzaman, M. S, Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Pidana Indonesia), *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 23 Nomor 1, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017.
- Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Nuruzzaman, M. S, Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Pidana Indonesia), *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 23 Nomor 1, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017.
- Leon Duguit sebagaimana dikutip oleh Nuruzzaman, M. S, Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Pidana Indonesia), *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 23 Nomor 1, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017.
- Opiida, Pengertian E-Marketplace, dikutip dari Iin Sofiani dan Andi Iwan Nurhidayat, siRANCANG Bangun Aplikasi E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website dengan Menggunakan Framework Codeigniter, *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol. 10 Nomor 01, Universitas Negeri Surabaya, 2019.
- Vonny Debora Ishak, Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Subyektif Dalam Suatu Perjanjian, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, 2016.
- Yasraf Amir Piliang, “Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Sositologi*, Edisi 11 Nomor 27, Institut Teknologi Bandung, 2012.
- Hasting Pancasakti, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Kiki Ristanto, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas International Batam, 2017.

Miftah Chairani Hairuddin, Analisis Risiko Pajanan Sianida (CN) pada Masyarakat di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Sulawesi Tengah, *Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Miftakhul Kharima, Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Muhammad Razif, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shoppe), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.

Suharyadi, Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) yang Obyeknya Dilarang Undang-Undang dalam Perspektif Hukum, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl.

## Data Internet

[https://help.shopee.co.id/portal/article/73219-Apa-saja-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)-di-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73219-Apa-saja-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)-di-Shopee%3F) diakses terakhir tanggal 04 Januari 2022 pada pukul 14.18 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul, dalam [https://sipp.pnbantul.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pnbantul.go.id/index.php/detil_perkara) diakses terakhir tanggal 04 Januari 2022 pada pukul 15.02 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, terakhir di akses pada 16 Februari 2022 Pukul 13.32 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, terakhir di akses pada 28 Februari 2022 Pukul 14.12 WIB.

Bimo Prasetyo, *Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, terakhir diakses pada 01 Maret 2020 Pukul 19.32 WIB.


<https://shopee.co.id/search?keyword=asam&shop=10250494>, diakses terakhir pada 17 Mei 2022 Pukul 13.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komersial>, terakhir diakses pada 17 Mei 2022 Pukul 13.54 WIB.

Rina Anggraeni, Kemendag Ingatkan *E-commerce* Jual Bahan Berbahaya Secara Online, dalam <https://economy.okezone.com/read/2021/06/22/320/2428996/kemendag-ingatkan-e-commerce-jual-bahan-berbahaya-secara-online>, terakhir diakses pada 03 Juni 2022 Pukul 14.28 WIB.

## LAMPIRAN

### 1 Bindel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl



## Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 330/Perpus/20/H/X/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabil Abdurrahman  
No Mahasiswa : 16410492  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA  
BERBAHAYA SIANIDA SECARA KOMERSIAL  
MELALUI MARKETPLACE SHOPEE

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2022 M  
18 Rabi'ul Awwal 1443 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.